



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

TRIWULAN III TAHUN 2024



#BerAKHLAK
Berorientasi, Berteknologi, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Legal, Adaptif, Inovatif

#bangga
melayani
bangsa

#2024
KKP BEYOND

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Kusdiantoro

R. Tomi Supratomo

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Punto Apri Sembodo

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sitasi:

Kusdiantoro., Supratomo, R. T., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M, Damayanti, L. P. A., Sembodo, P. A.(2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2024*. Jakarta: Ditjen PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin- Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan III Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPKRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggung jawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.


Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPKRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung tiga dari program prioritas KKP. Adapun ketiga program tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

DJPKRL berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPKRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNPB KKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan DJPKRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 21 Oktober 2024


Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPKRL terdiri atas 28 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **111.76 (istimewa)**. Dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 5 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan III, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) (target 4 dan capaian 4), Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan) (target 3 dan capaian 30), Nilai PMSAKIP DJPKRL (target 84 dan capaian 89,07), Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%) (target 94 dan capaian 116,67), dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%) (target 80,00 dan capaian 95,85).

Pada tahun 2024 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024 sebesar Rp684.053.244.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp580.606.727.000), Rupiah Murni Pendamping (Rp1.000.000.000), PNPB (Rp70.831.306.000), serta PHLN (Rp31.615.211.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024. Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 adalah Rp258.463.910.338 dari Rp684.053.224.000.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut pada Tahun 2024 terdapat 12 Bantuan pemerintah lingkup DJPKRL Tahun 2024 yang siap dilaksanakan. Bantuan Pemerintah tersebut meliputi: 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari); 3) Biofarmakologi; 4) Sarana/Prasarana usaha Pergaraman; 5) Rehabilitasi Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Pembangunan dan Pengadaan Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh; 12) Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan antara lain: (1) Banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil tetapi belum memenuhi persyaratan permohonan; (2) Anggaran untuk penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi masih belum dapat digunakan karena proses administrasi belum selesai dari Kementerian Keuangan dan Terbatasnya sumberdaya manusia GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KEBP dan UPT Ditjen PKRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Tujuan.....	13
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	13
1.4 Tugas dan Fungsi.....	16
1.5 Sistematika Penulisan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024.....	26
2.3 Misi	28
2.4 Tujuan.....	29
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024.....	29
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Program 1 : Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan	39
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam	39
IKU 1. Nilai tukar petambak garam (INDEKS)	39
3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	43
IKU 2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	43
IKU 3. Persentase penyelesaian perizinan dasar (%).....	63
3.1.3 SP1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	66
IKU 4. Nilai PNBPN Ditjen PKRL (RpMilyar)	66
IKU 5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (orang)	74
IKU 6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	77
IKU 7. Pesisir dan pulau-pulau kecil/ terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	89
3.1.3 SP 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam.....	102

IKU 8. Produksi garam (juta ton)	102
3.1.4 SP 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari	107
IKU 9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (kawasan)	107
3.1.5 SP 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	113
IKU 10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal dipesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas).....	113
3.2 Program 2 : Kualitas Lingkungan Hidup.....	121
3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	121
IKU 11. Luas kawasan konservasi (juta ha).....	121
IKU 12. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (ha)	125
3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan	134
IKU 13. Jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	134
3.2.3 SP 2.3: Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali.....	139
IKU 14. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	139
3.3 Program 3: Dukungan Manajemen Internal	153
3.3.1 SP 3.1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL.....	153
IKU 15. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (nilai)	153
IKU 16. Nilai kinerja anggaran DJPKRL (%)	157
IKU 17. Indeks profesionalitas ASN DJPKRL (indeks)	159
IKU 18. Unit kerja berpredikat menuju WBK (Unit Kerja).....	163
IKU 19. Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	166
IKU 20. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)	169
IKU 21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%).....	172
IKU 22. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL (%)	174
IKU 23. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL (Nilai)	177
IKU 24. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%) ..	180
IKU 25. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup DJPKRL (%).....	182
IKU 26. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa DJPKRL (%)	185
IKU 27. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL (%)	188
IKU 28. Tingkat kepatuhan pengolahan data KP di lingkungan DJPKRL (%)	190
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	194
BAB IV PENUTUP	195

4.1	Kesimpulan.....	195
4.2	Rekomendasi	196
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II	196
LAMPIRAN		198
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024.....		199
Lampiran 2. Rekomendasi Triwulan II		203

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	29
Tabel 2.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJKPRL Tahun 2024.....	33
Tabel 3.	Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPKRL	36
Tabel 4.	Nilai Tukar Petambak Garam.....	40
Tabel 5.	Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024.....	45
Tabel 6.	Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.....	45
Tabel 7.	Kemajuan penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir.....	46
Tabel 8.	Perbandingan capaian kinerja triwulan III	48
Tabel 9.	Perbandingan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL	50
Tabel 10.	Penyelesaian Perizinan Dasar	63
Tabel 11.	Capaian KKPRL	64
Tabel 12.	Nilai PNBPN Ditjen PKRL.....	67
Tabel 13.	Capaian PNBPN pada Triwulan III Tahun 2024	68
Tabel 14.	Kegiatan yang dikordinir delapan unit kerja	74
Tabel 15.	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	76
Tabel 16.	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78
Tabel 17.	Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar	92
Tabel 18.	Jumlah Sertipikat Pulau-Pulau Tahun 2011-2022	94
Tabel 19.	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	94
Tabel 20.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan	95
Tabel 21.	Kegiatan Pendukung	99
Tabel 22.	Produksi Garam	103
Tabel 23.	Capaian Kinerja Produksi Garam	104
Tabel 24.	Kawasan Wisata Bahari yang dikelola	108
Tabel 25.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	117
Tabel 26.	Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU	119
Tabel 27.	Luas Kawasan Konservasi.....	122
Tabel 28.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	126
Tabel 29.	Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Ha)	132
Tabel 30.	Status Nilai Akhir E-PANJL	136
Tabel 31.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	137

Tabel 32.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	142
Tabel 33.	Capaian Kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali	142
Tabel 34.	Kegiatan Pendukung Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	144
Table 35.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL	154
Tabel 36.	Penilaian IKPA DJPKRL	155
Tabel 37.	IKPA Seluruh Unit Eselon I KKP	155
Tabel 38.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL	159
Tabel 39.	Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (INDEKS)	161
Tabel 40.	Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	164
Tabel 41.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	165
Tabel 42.	Nilai PM SAKIP DJPKRL	167
Table 43.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL	170
Tabel 44.	Persentase Unit Kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL	173
Tabel 45.	Persentase Capaian Kinerja Unit Kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan	173
Tabel 46.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL	175
Tabel 47.	Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	176
Tabel 48.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL	178
Tabel 49.	Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL (%)	180
Tabel 50.	Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis	184
Tabel 51.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL (%)	184
Tabel 52.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL	186
Tabel 53.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL	189
Tabel 54.	Tingkat Kepatuhan Pengolahan Data KP di Lingkungan DJPKRL	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut..	16
Gambar 2.	Struktur Organisasi DJPKRL	18
Gambar 3.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	24
Gambar 4.	Keragaman Pegawai DJPKRL	25
Gambar 5.	Visi, Misi, dan Arahan Presiden.....	26
Gambar 6.	Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2024	36
Gambar 7.	Pelaksanaan kegiatan survei harga Nilai Tukar Petambak Garam.....	42
Gambar 8.	Pelaksanaan Kegiatan Survei Harga Nilai Tukar Petambak Garam...	42
Gambar 9.	Wilayah Perencanaan di Laut.....	43
Gambar 10.	Skala Makro sebagai panduan dalam penyusunan rencana zonasi ...	44
Gambar 11.	Survey Koordinasi dan Pengumpulan Data PK RZ KAW Selat Makassar	53
Gambar 12.	Survey Koordinasi dan Pengumpulan Data PK RZ KAW Selat Makassar	54
Gambar 13.	Konsultasi Publik I RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih	54
Gambar 14.	Penyusunan Dokumen Antara RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih	55
Gambar 15.	Konsultasi Publik I KSN Sasamba.....	55
Gambar 16.	Konsultasi Publik I RZ KSN Banda Aceh	56
Gambar 17.	Konsultasi Publik I RZ KSN Banda Aceh	56
Gambar 18.	Konsultasi Publik I RZ KSN Biak Teluk Cendrawasih	57
Gambar 19.	Konsultasi Publik II Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang	57
Gambar 20.	Pembahasan dokumen antara RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang, Kluster Aru Utara dan Aru Selatan	58
Gambar 21.	Asistensi Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan	58
Gambar 22.	Deklarasi Final Materi Teknis RZWP3K Provinsi Sumatera Selatan ..	59
Gambar 23.	Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung.....	59
Gambar 24.	Penyusunan Matek RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan	60
Gambar 25.	Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Barat	60
Gambar 26.	Pembahasan KLHS RTRWN.....	61
Gambar 27.	Harmonisasi Pleno Awal Rperpres RZ KSNT Belitung	61
Gambar 28.	Pembahasan substansi teknis geologi dan kebencanaan KSNT Geopark Ijen	62
Gambar 29.	Koordinasi Pilot Project pengembangan Kawasan pengelolaan berbasis sedimen berkelanjutan	62
Gambar 30.	Verifikasi Lapangan di Lubuk Baja, Kepulauan Riau	72

Gambar 31. Verifikasi Lapangan	72
Gambar 32. Penyusunan ISO 9001 dan ISO 37001	73
Gambar 33. Pembahasan SOP dan Pengambilan Sample Seawater Mining	81
Gambar 34. Dokumentasi Pelaksanaan Survey dan Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut	82
Gambar 35. Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring BUT EMP Gebang	83
Gambar 36. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Reklamasi dan Hasil Sedimentasi di Laut	84
Gambar 37. Dokumentasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut	85
Gambar 38. Dokumentasi Survei verifikasi dan validasi IG Reklamasi_WP3K	87
Gambar 39. Dokumentasi Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K	88
Gambar 40. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan	89
Gambar 41. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2024.....	91
Gambar 42. Bimbingan Teknis Pendataan Produksi Garam	106
Gambar 43. Pelaksanaan Pendataan Produksi Garam Rakyat	106
Gambar 44. Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Kepulauan Seribu....	110
Gambar 45. Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Bintan	111
Gambar 46. Rapat koordinasi pengawasan penerima bantuan wisata bahari.....	111
Gambar 47. Stock Opname BMKT pengangkatan Karawang dan Belitung	112
Gambar 48. Dasar Hukum Masyarakat WP3K.....	113
Gambar 49. Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan	115
Gambar 50. Fasilitasi Penguatan MHA	115
Gambar 51. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K	116
Gambar 52. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan.....	116
Gambar 53. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia	125
Gambar 54. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	126
Gambar 55. Framework Ocean Accounts	128
Gambar 56. Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022	129
Gambar 57. Laman Website SIDAKO	131
Gambar 58. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji.....	136
Gambar 59. Formulasi Capaian IKPA	154
Gambar 60. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	160
Gambar 61. Karakteristik Level Maturitas SPIP	170
Gambar 62. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP.....	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja terdiri atas penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKPRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam mengawal pengelolaan kinerja lingkup DJKPRL telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Tim Pengelolaan Kinerja tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2024.

Pelaporan Kinerja, sebagaimana ketentuan pada Pasal 22 Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 dilakukan secara berjenjang mulai dari level II sampai dengan level 0. Pelaporan Kinerja terdiri atas laporan Kinerja interim (setiap triwulanan) dan laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja DJKPRL triwulan III tahun 2024 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi DJKPRL sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja DJKPRL tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJKPRL triwulan III tahun 2024 sebagai salah satu bentuk media informasi untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dimana 70% wilayah Indonesia adalah laut dengan luas 6,4 juta km², dengan total 60 % penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir (dari total jumlah penduduk 270 juta jiwa), terdiri dari

17.504 pulau, 108 ribu km garis Pantai, 8 Provinsi Kepulauan, dan 327 Kabupaten/Kota pesisir. Laut Indonesia memiliki potensi 12,01 juta ton/tahun total potensi produksi lestari perikanan tangkap, >50 juta ton/tahun total potensi produksi perikanan budidaya laut, 437,4 GW potensi energi baru dan terbarukan, terdapat 8.500 spesies biota laut yang hidup di laut Indonesia dan penyimpan Ekosistem karbon biru, dengan 2,4 juta Ha terumbu karang, 0,3 juta Ha lamun, dan 3,31 juta Ha.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), sumber daya tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC)), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahun.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Ancaman dapat berdampak langsung atau secara tidak langsung pada keanekaragaman hayati seperti penangkapan ikan berlebih, tingginya tingkat pencemaran di wilayah pesisir akibat limbah dari aktivitas lain di lahan atas dan wilayah pesisir, kegiatan budidaya yang tidak menerapkan teknologi anjuran, pembuangan sampah plastik ke laut yang tidak terkendali, konversi lahan dan juga kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merusak ekosistem penting di wilayah pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ancaman global di laut juga terjadi seperti meningkatnya suhu permukaan air laut atau kenaikan muka laut, peningkatan tinggi gelombang ekstrim dan asidifikasi perairan akibat adanya perubahan iklim.

Selain itu tantangan yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan seperti Keterbatasan data dan lemahnya monitoring dan pengawasan sumber daya laut, Potensi kelautan belum dioptimalkan pemanfaatannya, dan Kondisi sosial pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan cenderung masih miskin dilihat dari data NTN dan NTPI yang masih di bawah 130 sehingga memerlukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Implementasi ekonomi biru menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kita serta akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan:

1. Melindungi laut dan memberi ruang hidup bagi sumber daya hayati di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan;
2. Menjadi episentrum serapan karbon dunia, yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global;
3. Menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi *Champions* di pasar global, yang berdaya saing tinggi dan diproduksi melalui cara-cara yang ramah lingkungan.



Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPKRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan Ruang Laut;
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Jasa Kelautan;
5. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPKRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;
4. Balai PSPL Pontianak;
5. Balai PSPL Makassar;

6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan
8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2** dibawah ini.



Gambar 2 Struktur Organisasi DJPKRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;

6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Penataan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta

- kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penataan Ruang Laut.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan

pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi

- perairan nasional; dan
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.


Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai PSPL Padang
- b) Balai PSPL Pontianak
- c) Balai PSPL Makassar
- d) Balai PSPL Denpasar
- e) Loka PSPL Serang
- f) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar 3** berikut




Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut didukung oleh 1.044 orang pegawai yang terdiri dari 737 pegawai ASN (1 orang JPT non PNS, 688 orang PNS dan 48 orang PPPK), 96 orang pegawai kontrak, dan 211 pegawai PJLP (Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan). Adapun keragaan pegawai DJPKRL tahun 2024 sebagaimana disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Keragaman Pegawai DJPKRL

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPKRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 5** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatkan kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
Program Kelautan dan Perikanan		
1.	Kesejahteraan petambak garam meningkat	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024.
2.	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	a. Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 b. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
3.	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4.	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
7.	Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
10.	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen		
11.	Tata kelola pemerintahan	a. Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh)

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
	yang baik lingkup DJPRL	<p>pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.</p> <p>b. Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.</p> <p>c. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024</p> <p>d. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.</p> <p>e. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.</p> <p>f. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.</p> <p>g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.</p> <p>h. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.</p> <p>i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.</p> <p>j. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.</p> <p>k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.</p>

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPKRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Sasaran Program Generik DJPKRL tahun 2024 yang semula “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL” menjadi “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL”

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai turunan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP akan melakukan Revisi Renstra KKP Tahun 2020 - 2024. Proses revisi tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan Bappenas. Revisi Renstra KKP Tahun 2020 - 2024 akan diikuti dengan Revisi Renstra DJPKRL Tahun 2020 - 2024.

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, DJPKRL mendukung 4 Program Prioritas Nasional (PN) yang diwujudkan melalui 3 Program dan 6 Kegiatan yaitu (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan a) Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan; b) Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; c) Kegiatan Perencanaan Ruang Laut, (2) Program Lingkungan Hidup: a) Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; b) Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, (3) Program Dukungan Manajemen: a) Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2024, DJPKRL memiliki 10 Sasaran Program dan 28 Indikator Kinerja. Program Pengelolaan Perikanan terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, Program Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja. Perubahan organisasi DJPKRL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan penyesuaian terhadap nomenklatur Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024. Adapun penyesuaian terhadap Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024 antara lain:

1. Nilai PNBP PKRL (Rp. Milyar)
2. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)
4. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)
5. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)
6. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)
7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)
8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)

10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)
11. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)
12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)
13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)

Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.	Nilai PNB PRL (Rp.Miliar)	708,3
		5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	3.250
		6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8.	Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8


SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10 .	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16.	Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86
		17.	Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94
		22.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24.	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80		
26.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80		

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		27.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPKRL terdiri dari 28 indikator. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 28 indikator kinerja, Triwulan III terdapat 5 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan III, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas), Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan), Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai), Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%), dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL. Matriks Target dan Capaian realisasi Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPKRL Triwulan Tahun 2024 adalah **111.76 (istimewa)**.



Gambar 6. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPKRL

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan III		% Realisasi Kinerjaku	
				Target	Capaian		
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75	Maximize	-	-	target tahunan
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut,	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21	Maximize	-	-	target tahunan

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan III		% Realisasi Kinerja
					Target	Capaian	
3.	pesisir dan pulau-pulau kecil	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100	Maximize	-	-	target tahunan
4.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Nilai PNBPDitjen PKRL (Rp.Milyar)	708,3	Maximize	-	-	target tahunan
5.		Tenaga Kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250	Maximize	-	-	target tahunan
6.		Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	Maximize	-	-	target tahunan
7.		Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11	Maximize	-	-	target tahunan
8.		Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	Produksi garam (juta ton)	2	Maximize	-	-
9.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10	Maximize	-	-	target tahunan
10.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7	Maximize	4	4	100
11.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3	Maximize	-	-	target tahunan
12.	kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8	Maximize	-	-	target tahunan
13.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20	Maximize	-	-	target tahunan
14.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70	Maximize	3	30	120

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan III		% Realisasi Kinerja
					Target	Capaian	
15.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76	Maximize	-	-	target semesteran
16.		Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86	Maximize	-	-	target tahunan
17.		Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88	Maximize	-	-	target semesteran
18.		Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8	Maximize	-	-	target tahunan
19.		Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84	Maximize	84	89,07	106,04
20.		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,3	Maximize	-	-	target tahunan
21.		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94	Maximize	94	116,67	120
22.		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	80	95,85	119,81
23.		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76	Maximize	-	-	target tahunan
24.		Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	0,5	Minimize	-	-	target tahunan
25.		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
26.		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
27.		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
28.		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91	Maximize	-	-	target tahunan

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 3 indikator (IKU) yang capaiannya melebihi target yakni 120% untuk IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan) dan Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL, 106,04% untuk Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai), dan 119,81% Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%) sedangkan, untuk IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas) telah mencapai target 100%. Sementara untuk IKU lainnya tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2024.

Perkembangan kegiatan Ditjen PKRL pada Triwulan III Tahun 2024 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

IKU 1. Nilai tukar petambak garam (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = It) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = Ib). Indeks harga yang diterima petambak garam (It) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan Ib adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konsepsional NTPG adalah alat untuk mengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya

- produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
2. $NTPG < 100$: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
 3. $NTPG = 100$: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \quad I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{(n-1)i} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

- I : Indeks baik I_t maupun I_b
- P_{ni} : Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
- $P_{(n-1)i}$: Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
- $\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$: Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
- P_{oi} : Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
- Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
- M : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung I_t maupun I_b . Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Tukar Petambak Garam

Program 1	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
SP 1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam
IKU - 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)

Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	101,75	103,75	-

- A. **Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024**
 Pada Tahun 2024, NTPG ditargetkan sebesar 101,75 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sesuai dengan diagram timbangnya yang ditetapkan pada tahun dasar 2014 sehingga belum terdapat angka capaiannya pada Triwulan III, selain itu perhitungannya memerlukan proses survei dan pengolahan data.
- B. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023**
 Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan mengingat capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- C. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL**
 Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- D. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**
 Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator ini sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.
- E. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.
- F. **Kegiatan Pendukung**
Survei Harga NTPG
 Survei harga NTPG Bulan Januari sampai September dilaksanakan di 11 kabupaten yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Bima, dan Lombok Barat. Kegiatan survei dilaksanakan oleh petugas enumerator dari BPPSDMKP dan/atau unsur dinas perikanan kabupaten/kota.



Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan survei harga Nilai Tukar Petambak Garam



Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Survei Harga Nilai Tukar Petambak Garam


- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu melakukan survei Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG).

3.1.2 SP 1.2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) dan Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%).

IKU 2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)

Perencanaan Ruang Laut meliputi Garis Pantai sampai Garis Batas Klaim Maksimum Indonesia yang terdiri atas Wilayah Perairan (Perairan Pedalaman, Laut Pedalaman, Laut Kepulauan, Laut Territorial) dan Wilayah Yurisdiksi (Zona Tambahan, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif) baik yang telah disepakati atau dalam proses perundingan, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 9. Wilayah Perencanaan di Laut


Luas hak kewenangan laut Indonesia 6.400.000 Km² dengan perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3.110.000 Km², laut territorial 290.000 km², zona tambahan 270.000 km², ZEE 3.000.000 km² dan landas kontinen 2.800.000 km².

Dit. Penataan Ruang Laut diberikan mandat PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Laut antar lain :

1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), yaitu Laut, Selat dan Teluk lintas provinsi dengan Peraturan Presiden tersendiri

3. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN)
4. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri
5. RZ KSNT PPKT diintegrasikan kedalam RTR KSN Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara
6. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P)

Perencanaan Ruang Laut bersifat **Hierarkis Komplementer** dimana perencanaan pada skala makro menjadi panduan dalam penyusunan rencana zonasi yang lebih detil dan bersifat melengkapi. Penjelasannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 10. Skala Makro sebagai panduan dalam penyusunan rencana zonasi

Adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan memberikan amanat baru bagi Dit. Penataan Ruang Laut, yaitu:

1. Penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum,
2. Pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi,
3. Perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi
4. Penyusunan masterplan pulau-pulau kecil < 100 km²

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024, untuk Direktorat Penataan Ruang Laut diamanatkan menyelesaikan 102 Dokumen Perencanaan. Pada tahun 2020-2024 sudah tersusun dokumen perencanaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024

Sasaran Strategis	Realisasi				Rencana 2024
	2020	2021	2022	2023	
Realisasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (RZ)	14 (1 KAW, 7 KSNT, 2 KSN, 4 ZWP3K)	13 (2 AW, 2 KSN, 9 PKT)	34 (3 KSN, 9 KSNT, 5 KAW, 1 Non-PPKT, 15 Fasilitas RZWP3K, 1 RTRLN)	32 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non-PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitas RZWP3K)	21 Dok Perencanaan (3 cluster KSNT PPKT, 3 KSN, 1 Non-PPKT, 10 Prov, 3 KAW, 1 RTRLN)

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.2				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil						
IKU – 2				Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	21	102	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, terdapat beberapa kemajuan penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Kemajuan penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 3 Tahun 2024
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selat Makassar 2. Laut Utara Papua 3. Teluk Cendrawasih 	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Koordinasi dan Pengumpulan Data PK RZ KAW Selat Makassar - KP1 RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih - Dokumen Antara RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih - KP II RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasamba 2. Banda Aceh 3. Biak Teluk Cendrawasih 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Pulik I RZ Sasamba (Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan) - Dokumen Antara RZ Sasamba (Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan) - Konsultasi Publik I RZ KSN Banda Aceh - Dokumen Antara RZ KSN Banda Aceh - Konsultasi Publik II RZ KSN Banda Aceh - Konsultasi Publik I RZ KSN Biak Teluk Cendrawasih - Dokumen Antara RZ KSN Biak Teluk Cendrawasih
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaster Kepulauan Aru Utara (P Ararkula, P Kareirei dan Penambulai) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Antara RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang dan Klaster Aru Provinsi Maluku

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 3 Tahun 2024
	Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	2. Klaster Kepulauan Aru Selatan (kultubai Utara, P kultubai selatan, Pulau Karang, Pulau Enu dan P Batu goyang) 3. Klaster III (P. Meatimarang)	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Publik II RZ KSNT PPKT Pulau Metimerang dan Klaster Aru Bagian Utara dan Klaster Aru Bagian Selatan
4.	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Babel, Sumbar, Jateng, Kaltara, Kalteng, NTT, Sultra, NTB, Maluku, Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Asistensi Proses Percepatan Integrasi RZWP-3-K dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan - Deklarasi Final Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K Provinsi Sumatera Selatan - Rapat Tindaklanjut Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kep. Belitung - Rapat koordinasi Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan. - Rapat Tindaklanjut Progres Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Barat Pasca Rapat Pembahasan Lintas Sektor

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 3 Tahun 2024
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Wilayah NKRI	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Pembahasan KLHS RTRWN - Survey pusat-pusat pertumbuhan kelautan di NTB untuk penyusunan Matek Ruang Laut dalam RTRWN Rapat Tindaklanjut pembahasan KLHS RTRWN - Rapat penyelesaian isu- isu mengenai ruang laut dalam RTRW
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Kawasan Ijen dan Ranpepres Geopark Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan harmonisasi Pleno Awal Rperpres RZ KSNT Belitung Geopark - Pembahasan Daftar isian masukan dan permasalahan RPerpres Geopark Belitung - Pembahasan substansi teknis geologi dan kebencanaan KSNT Geopark Ijen

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Tabel 8. Perbandingan capaian kinerja triwulan III

No	Kegiatan	Triwulan III Tahun 2023	Triwulan III Tahun 2024
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	Dokumen Antara	KP1, Penyusunan Dokumen Awal, dan KP II
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ	Dokumen Antara	KP1, Penyusunan Dokumen Awal, dan KP II

	KSN)		
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	Dokumen Antara	Dokumen Antara dan KP II
4.	Kawasan (Provinsi) yang di fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dokumen Pertek di 4 Provinsi (Bengkulu, Kal Sel, Sumatera Utara (bukan provinsi target), Sulawesi Barat). Pada triwulan II terlaksana linsek sampai menjadi Perda Integrasi di Jambi dan Kalimantan Timur.	Asistensi Proses Percepatan Integrasi RZWP-3-K dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan Deklarasi Final Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K Provinsi Sumatera Selatan Rapat Tindaklanjut Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kep. Belitung Rapat koordinasi Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan. Rapat Tindaklanjut Progres Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan

			Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Barat Pasca Rapat Pembahasan Lintas Sektor
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Dokumen Antara	- Rapat Pembahasan KLHS RTRWN - Survey pusat-pusat pertumbuhan kelautan di NTB untuk penyusunan Matek Ruang Laut dalam RTRWN Rapat Tindaklanjut pembahasan KLHS RTRWN - Rapat penyelesaian isu-isu mengenai ruang laut dalam RTRW
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Dokumen Antara	- Dokumen Antara RZ KSNT - Geopark Ijen Draft Ranperpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitung

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Tabel 9. Perbandingan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL

Perencanaan Ruang Laut		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut					

	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	6	6	4	0	0
2.	Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut					
	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	25	28	19	9	5
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46
4.	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi					
	Jumlah Propinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi WP3K (provinsi)	13	24	29	24	31
5.	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri					
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa) (skala 1-5)	4	4	4	4	4

	ALOKASI ANGGARAN (renstra kkp 2020-2024)	26,2	32,9	28,1	29,1	26,1 (Jumlah 142,4 M)
--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Apabila dibandingkan dengan kegiatan Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir ada kegiatan yang tidak termasuk kedalam renstra yaitu :

- a. Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- b. Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan).

Hal ini dikarenakan adanya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi, antara lain:

- 1) Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- 2) Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- 3) Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- 4) Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.

Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan
- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders).
- 3) Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

b. Kendala

- 1) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu kementerian/lembaga terkait.
- 2) Alokasi anggaran untuk integrasi tidak masuk ke dalam kinerja.
- 3) Tidak lanjut Dokumen Perencanaan untuk menjadi peraturan perundangan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

c. Solusi

- 1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tidak menunggu adanya anggaran.
- 2) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam proses integrasi, penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan peraturan perundangan.
- 3) Melaksanakan proses integrasi merupakan tanggung jawab Direktorat Penataan Ruang Laut tetapi belum menjadi indikator kinerja.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) dan luring.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Survey Koordinasi dan Pengumpulan Data PK RZ KAW Selat Makassar: telah dilaksanakan 31 Juli – 1 Agustus di Makassar.



Gambar 11. Survey Koordinasi dan Pengumpulan Data PK RZ KAW Selat Makassar



Gambar 12. Survey Koordinasi dan Pengumpulan Data PK RZ KAW Selat Makassar

- 2) Konsultasi Publik I RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih: telah dilaksanakan di Swissbel Hotel Jayapura pada tanggal 25 Juli 2024.



Gambar 13. Konsultasi Publik I RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih

- 3) Dokumen Antara RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih: dilaksanakan di Hotel Pranaya, Tangerang pada tanggal 25 Juli 2024.



Gambar 14. Penyusunan Dokumen Antara RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih

- 4) KP II RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih: telah dilaksanakan pada 13-14 September 2024.
- 5) KSN Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan): telah dilakukan konsultasi publik I di ruang rapat Platinum Hotel dan Convention Hall Balikpapan pada tanggal 2 Juli 2024.



Gambar 15. Konsultasi Publik I KSN Sasamba

- 6) KSN Banda Aceh: Konsultasi Publik I dilaksanakan di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh tanggal 1 Agustus 2024 dan Konsultasi Publik II dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.



Gambar 16. Konsultasi Publik I RZ KSN Banda Aceh



Gambar 17. Konsultasi Publik I RZ KSN Banda Aceh

- 7) KSN Biak Teluk Cendrawasih: Konsultasi Publik I dilaksanakan pada 28 Agustus 2024 di hotel Swiss-Belhotel Cendrawasih, Biak.



Gambar 18. Konsultasi Publik I RZ KSN Biak Teluk Cendrawasih

- 8) RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang : Konsultasi Publik 2 RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang, Klaster Aru bagian Utara dan Klaster Aru bagian selatan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 di The City Hotel dengan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Kementerian/lembanga, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi..



Gambar 19. Konsultasi Publik II Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang

- 9) RZ KSNT PPKT Kepulauan Aru Kluster Utara : telah dilakukan penyusunan Pembahasan dokumen antara RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang, Kluster Aru Utara dan Aru Selatan pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dipimpin oleh Katimja Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dihadiri oleh Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Gambar 20. Pembahasan dokumen antara RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang, Kluster Aru Utara dan Aru Selatan

- 10) Asistensi Proses Percepatan Integrasi RZWP-3-K dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 21. Asistensi Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan

- 11) Deklarasi Final Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2024 di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 22. Deklarasi Final Materi Teknis RZWP3K Provinsi Sumatera Selatan

- 12) Rapat Tindaklanjut Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung pada tanggal 15-16 Agustus 2024 di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Jakarta Selatan.



Gambar 23. Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

- 13) Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 di hotel Luminor Pecenongan.



Gambar 24. Penyusunan Matek RZWP3K Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan

- 14) Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Barat Pasca Rapat Pembahasan Lintas Sektor telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 di hotel Luminor Pecenongan.



Gambar 25. Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan provinsi Kalimantan Barat

- 15) Rapat Pembahasan KLHS RTRWN telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 di Bali.



Gambar 26. Pembahasan KLHS RTRWN

- 16) Survey pusat-pusat pertumbuhan kelautan di NTB untuk penyusunan Matak Ruang Laut dalam RTRWN Rapat Tindaklanjut pembahasan KLHS RTRWN: telah dilaksanakan pada tanggal 13-16 Agustus 2024 di Lombok.
- 17) Rapat penyelesaian isu- isu mengenai ruang laut dalam RTRWN: telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 September di Jakarta.
- 18) Pertemuan harmonisasi Pleno Awal Rperpres RZ KSNT Belitong Geopark: Harmonisasi RZ KSNT Geopark Belitong dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023 dengan dipimpin oleh Direktur PUU Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan tujuan melakukan pembahasan awal RPerpres Geopark Belitong.



Gambar 27. Harmonisasi Pleno Awal Rperpres RZ KSNT Belitong

- 19) Pembahasan Daftar isian masukan dan permasalahan RPerpres Geopark Belitong: pertemuan pembahasan dan perumusan pasal-pasal dalam RPerpres Geopark Belitong dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2024.
- 20) Pembahasan substansi teknis geologi dan kebencanaan KSNT Geopark Ijen: Pembahasan substansi teknis geologi dan kebencanaan KSNT Geopark Ijen telah dilaksanakan di Badan Geologi pada tanggal 28-30 Agustus 2024.



Gambar 28. Pembahasan substansi teknis geologi dan kebencanaan KSNT Geopark Ijen

- 21) Koordinasi Pilot Project pengembangan Kawasan pengelolaan berbasis sedimen berkelanjutan: Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2024 bertempat di Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro (UNDIP), dihadiri oleh Katimja Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), Prof. Denny Nugroho Sugianto (UNDIP) dan anggota Timja KSNT.



Gambar 29. Koordinasi Pilot Project pengembangan Kawasan pengelolaan berbasis sedimen berkelanjutan

- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Konsultasi Publik II yang akan dilaksanakan di Sasamba dan Teluk Cendrawasih
 - 2) Dokumen Final yang akan dilaksanakan di RZ KSN, RZ KSNT, dan RTRLWN

IKU 3. Persentase penyelesaian perizinan dasar (%)

Keputusan Dirjen PRL No 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, menjadi dasar pelaksanaan Presentase penyelesaian perizinan dasar pada verifikasi administrasi. Adapun tahapan pelaksanaan penilaian dokumen :

1. Verifikasi Administrasi;
2. Penilaian Teknis;
3. Verifikasi Lapangan; dan/atau
4. Konsultasi kepada Menteri;

Presentase penyelesaian perizinan dasar dilaksanakan Tim Verifikasi Administrasi yang tugasnya antara lain :

1. Menerima permohonan Pendaftaran KKPRL dari Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian;
2. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen permohonan KKPRL;
3. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi ditolak, menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi kepada Pemohon disertai alasan penolakan berupa tidak memenuhi persyaratan permohonan KKPRL dan/atau dokumen yang dimohonkan tidak benar melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian;
4. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi diterima, tim Verifikasi Administrasi menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi beserta dokumen permohonan KKPRL kepada tim Penilaian Teknis;
5. Dalam hal Verifikasi Administrasi hasil dari perbaikan penolakan, maka tim Verifikasi Administrasi menyampaikan dokumen permohonan KKPRL beserta catatan hasil perbaikan permohonan kepada tim Penilaian Teknis;
6. Melakukan Verifikasi Administrasi pada Hari dan jam kerja dengan baku mutu waktu paling lama 1 (satu) jam terhadap 1 (satu) dokumen permohonan yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian; dan
7. Hasil Verifikasi Administrasi pada Sistem Elektronik Kementerian dan pada Sistem OSS dituangkan dalam tanda terima.

Capaian IKU Penyelesaian Perizinan Dasar Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Penyelesaian Perizinan Dasar

Program 1	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
SP 1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

IKU – 3				Persentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar dilakukan secara tahunan dan tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun kemajuan pelaksanaan kegiatan yaitu 3.054 permohonan yang masuk yang dapat dibedakan antar berusaha dan non berusaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Capaian KKPRL

No	Bulan	Kegiatan Berusaha	Kegiatan Nonberusaha	Total
1	Januari	376	31	407
2	Februari	312	20	332
3	Maret	316	28	344
4	April	233	38	271
5	Mei	299	33	332
6	Juni	293	39	332
7	Juli	327	38	365
8	Agustus	326	44	370
9	September	267	34	301
	Total	2.749	305	3.054

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan, tetapi untuk membandingkan kemajuannya pada triwulan III tahun 2023 sebesar Jumlah Permohonan masuk : 2.651 dan tahun 2024 sebesar 3.054.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Indikator ini tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
a. **Analisis Keberhasilan**
1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah

ditargetkan

- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait sosialisai PKKPRL yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders).
- 3) Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

b. Kendala

- 1) Ketersediaan waktu dan SDM.
- 2) Jika pembahasan penilaian teknis mengalami deadlock, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang. Dampaknya, waktu proses perizinan dapat menjadi lebih panjang.

c. Solusi

- 1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tidak menunggu adanya anggaran.
- 2) Menata kembali penjadwalan kegiatan penilaian teknis, verifikasi administrasi, verifikasi teknis, dan verifikasi lapang (jika diperlukan).
- 3) Optimalisasi sumber daya, manusia, waktu, dan anggaran

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan verifikasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) dalam efisiensi sumber daya anggaran.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yaitu :

1. Penerapan komitmen pelayanan melalui Deklarasi Maklumat Pelayanan dalam bentuk 2 bahasa.
2. Pembuatan moto pelayanan KKPRL CERIA (Cermat, Efektif, Responsif, Integritas, dan Akurat). Moto ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pengurusan PKKPRL.
3. Pelaksanaan sosialisasi KKPRL bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Surat Nomor:B.2037/DJPKRL.2/TU.330/VIII/2024).
4. Melakukan koordinasi dan FGD dengan Inspektorat I terkait Kegiatan Prioritas/Strategis Tahun 2024 (Surat Nomor: B.106/ITJ.1/TU.330/VII/2024).
5. Berkoordinasi secara tertulis kepada BKPM cq Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Kementerian Investasi/BKPM

(Surat Nomor:B.5549/DJPKRL.2/PRL.140/IX/2024 hal Tindakanjuz Permohonan KKPRL an. CV Trimitra Makmur.

6. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi PKKPR L pada 10 September 2024 oleh Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut kepada stakeholder terkait yaitu asosiasi badan usaha pelabuhan Indonesia (ABUPI) secara *online*.
7. Pelaksanaan sosialisasi penyampaian laporan tahunan pemegang PKKPR L pada 19 September 2024 di Bogor, Jawa Barat (Surat Nomor:B5396/DJPKRL.2/TU.330/IX/2024).
- 2) Pelaksanaan monitoring terhadap temuan/masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha melalui aplikasi OSS melalui https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i5YJXf5nSEZGHIF8J_sGy9dD_upNw-9Z-ly2DfTZNGA/edit?gid=2044798850#gid=2044798850

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Verifikasi administrasi permohonan yang masuk untuk dilakukan penilaian teknis.

3.1.3 SP1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah) Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

IKU 4. Nilai PNBP Ditjen PKRL (RpMilyar)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2018, DJPKRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPKRL pertama kali menentukan target PNBP dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 M. Pungutan PNBP diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari PP tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengelolaan Ruang Laut (PNBP PRL) adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa pelayanan kegiatan pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya alam,

pengelolaan BMN, denda dan lain-lain yang meliputi:

Secara umum, berdasarkan PP tersebut jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

1. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
2. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
4. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
5. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
6. Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
7. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin;
8. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya;
9. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan;
10. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai;
11. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;
12. Pendapatan Denda Lainnya;
13. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu;
14. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu;
15. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu;
16. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pada masa mendatang, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan. Perkembangan capaian PNBP Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Table 12. Nilai PNBP Ditjen PKRL

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 4				Nilai PNBP Ditjen PKRL (RpMilyar)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	708,3	-	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
 Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, terdapat beberapa progress yang dilakukan oleh **Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau**

Kecil, Direktorat Konservasi Ekosistem Dan Biota Perairan, dan Direktorat Jasa Kelautan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian PNBP pada Triwulan III Tahun 2024

No	Unit Kerja	Sumber PNBP	Capaian PNBP (Rupiah)	Total PNBP (Rupiah)
1.	Dit. KEBP	SAJI LN	8.210.709.482	10.410.989.482
		SIPJI	2.075.280.000	
		SIUPKK	125.000.000	
2	Dit. P4K	Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km ² meliputi Pulau Kalebong, Pulau Aji (Pulau Kepayang), Pulau Kerak, Pulau Tukongkerak, dan Pulau Maratua.	787.223.200	1.977.574.864
		Kontribusi Tetap Pulau Nipa	1.190.351.664	
3.	Dit. Jaskel	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	19.418.730	68.586.513.930
		Izin Pelaksanaan Reklamasi	46.804.302.258	
		Izin Wisata Bahari	322.258.500	
		Penggunaan Marine Heritage Gallery	1.250.000	
4.	Dit. PRL	PKKPRL	384.228.091.140	384.228.091.140
Total PNBP DJPKRL				465.203.169.416

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Tidak ada target pada periode Triwulan III tahun 2024 ini karena frekuensi

penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 ini bersifat tahunan sehingga **tidak dapat dibandingkan.**

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPKRL

IKU ini merupakan IKU baru dan tidak terdapat dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL 2020-2024.

- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari IKU ini antara lain banyaknya pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan terkait kegiatan dalam lingkup DJPKRL serta melaksanakan sosialisasi perizinan kepada seluruh pelaku usaha.

b. Kendala

Kendala pada IKU 01 “Nilai PNBPD Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Rp. 000)” antara lain:

1. Penurunan kondisi ekonomi menyebabkan sedikitnya investor yang berminat berusaha di sektor pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK).
2. Kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor.
3. Banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui peraturan terkait perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
4. Banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui alur, prosedur, persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
5. Banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil tetapi belum memenuhi persyaratan permohonan.
6. Kualitas jaringan di kantor sangat buruk dan menghambat pelayanan yang berbasis online sehingga dapat berpengaruh pada jumlah capaian IKU ini.
7. Ketersediaan waktu pelaksanaan perizinan dan sumber daya manusia.
8. Jika pembahasan penilaian teknis mengalami deadlock, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang. Dampaknya, waktu proses perizinan dapat menjadi lebih panjang.


c. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memudahkan alur Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di pulau-pulau kecil (PPK).
2. Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK).
3. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil.
4. Melakukan koordinasi penertiban perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

5. Menyediakan aplikasi *Small Islands Investment Application* (SIAP) beralamat (<https://sites.google.com/view/rekomppkt/home>).
 6. Melakukan perbaikan jaringan internet agar pelayanan berbasis online akan berjalan dengan maksimal
 7. Optimalisasi sumber daya, manusia, waktu, dan anggaran
 8. Menata kembali penjadwalan kegiatan penilaian teknis, verifikasi administrasi, verifikasi teknis, dan verifikasi lapang (jika diperlukan).
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama dengan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya pada periode Triwulan III tahun 2024, misalnya kegiatan survey identifikasi lokasi kegiatan, serta koordinasi dan rona awal kegiatan.
- F. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung yang dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:
- 1) Pertemuan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi Capaian Target serta Penggunaan PNBP Tahun 2024 tanggal 24-27 Januari 2024;
 - 2) Forum Koordinasi Pelayanan Publik dan Kehumasan Lingkup DJPKRL tanggal 29 Januari 2024 – 1 Februari 2024;
 - 3) Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Kelebung, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 6 Maret 2024;
 - 4) Setoran PNBP atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam, Kepulauan Riau tanggal 1 April 2024;
 - 5) Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Aji (Pulau Kepayang), Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 Juni 2024;
 - 6) Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Kerak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 Juni 2024;
 - 7) Setoran PNBP atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Tukongkerak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Juni 2024;
 - 8) Forum Pelayanan Perizinan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024;
 - 9) Bimtek Pelayanan Prima pada tanggal 15 Mei 2024;
 - 10) Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024;
 - 11) Uji Publik Tarif dan Jenis PNBP Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kota Batam pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2024;
 - 12) Kunjungan Lapangan Inventarisasi BMN Pulau Nipa tanggal 10-14 Juni 2024.

- 13) Rapat Pembahasan Interkoneksi Aplikasi Perizinan Berusaha di Lingkup DJPKRL pada tanggal 2 Juli 2024;
- 14) Audit Internal Kegiatan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 di Kota Batam, tanggal 11-13 Juli 2024;
- 15) Rapat pembahasan Rencana Digitalisasi Perizinan Lingkup Ditjen PKRL tanggal 12 Juli 2024;
- 16) Rapat Penyusunan MR Kebijakan Pemanfaatan PPK pada tanggal 14 Agustus 2024;
- 17) Rapat Penyusunan NSPK Juknis Verifikasi Pemanfaatan PPK pada tanggal 15-16 Agustus 2024;
- 18) Rapat Koordinasi Penertiban Tindak Lanjut Keterlanjuran Pemanfaatan PPK di Prov Bali dan Prov NTB pada tanggal 19-21 Agustus 2024;
- 19) Setoran PNPB atas Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tanggal 26 Agustus 2024;
- 20) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Keterlanjuran Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 September 2024.
- 21) Layanan Pemanfaatan jenis ikan berupa penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN)
- 22) Layanan Penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
- 23) Bimbingan teknis pelayanan dan bimbingan teknis identifikasi jenis
- 24) Pengembangan Aplikasi saji.kkp.go.id
- 25) Pengembangan Aplikasi [Seapark.kkp.go.id](http://seapark.kkp.go.id)
- 26) Sosialisasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan
- 27) Sosialisasi perijinan berusaha dikawasan konservasi
- 28) ISO 9001;2015 dan ISO 37001; 2016
- 29) Verifikasi Dokumen Teknis Perizinan Berusaha
Verifikasi dokumen permohonan perizinan berusaha kegiatan jasa kelautan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III diantaranya:
 - a) Izin Pemanfaatan Air Laut selain Energi
 - b) Izin Pelaksanaan Reklamasi
 - c) Izin Wisata Bahari
- 30) Verifikasi Lapangan
Setelah dilakukan verifikasi dokumen teknis dalam proses penerbitan perizinan berusaha, dilakukan verifikasi lapangan guna mengetahui kondisi lokasi yang dimohonkan. Pada Triwulan III ini telah dilaksanakan verifikasi lapang sebagai tahapan proses perizinan berusaha yang masuk pada sistem OSS, diantaranya verifikasi lapang izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan air laut selain energi dan izin wisata bahari.



Gambar 30. Verifikasi Lapangan di Lubuk Baja, Kepulauan Riau



Gambar 31. Verifikasi Lapangan

31) Penyusunan ISO 9001 dan ISO 37001

Sebagai upaya peningkatan manajemen organisasi dan proses perizinan berusaha, Direktorat Jasa Kelautan telah mengajukan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 37001. ISO 9001 adalah standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Standar ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun sistem manajemen mutu. ISO 9001 adalah standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Standar ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membangun sistem manajemen mutu. pada Triwulan III ini telah dilakukan penyusunan dokumen sertifikasi kedua ISO tersebut.



Gambar 32. Penyusunan ISO 9001 dan ISO 37001

- 32) Penilaian Teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dilaksanakan pada hari Selasa–Kamis tahun 2024.
- 33) Forum Group Discussion (FGD) PT. Timah Tbk perihal penyelesaian perizinan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi PT. Timah Tbk dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024.
- 34) Konsultasi KKPRL dari PT Samudera Atlantis dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024.
- 35) Verifikasi lapangan permohonan PKKPRL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Teluk Lamong, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024.
- 36) Site Visit rencana penggelaran pipa bawah laut PT Perusahaan Gas Negara, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024.
- 37) Konsultasi KKPRL dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate terkait rencana keg Pembangunan Rumah Bantuan DAK PPKT, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024.
- 38) Pelaksanaan kegiatan apel pagi selama Juli-September 2024 dimana pimpinan apel menyampaikan progres capaian PNBPN untuk masing-masing satker sekaligus memberi arahan dan dorongan guna meningkatkan capaian PNBPN.
- 39) Pembahasan hasil evaluasi PNBPN dan pelayanan publik pada Direktorat Penataan Ruang Laut bersama mitra Insektorat I pada 26 Agustus 2024 di Jakarta (Surat Nomor: B143/ITJ.1/TU.330/VIII/2024).
- 40) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bulan September 2024 dari Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Kelautan dan Ruang Laut. Laporan tersebut berisi jumlah permohonan yang masuk, jenis kegiatan, jenis dokumen, penerbitan KKPRL, jenis kegiatan, jenis dokumen, dan realisasi PNPB sampai dengan 30 September 2024.

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode Triwulan IV tahun 2024 antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi
- 2) Melakukan proses perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil,
- 3) Melakukan proses PNPB setelah verifikasi teknis perizinan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil (PPK) di Kab. Lombok Barat yakni Gili Gede, Kab. Karimun yakni Pulau Lumut, Pulau Tulang dan Pulau Parit, Pulau Kundur dan Kab. Lingga yakni Pulau Singkep.
- 4) Penerbitan ISO 9001:2015 dan ISO 37001; 2016
- 5) Pelayanan rutin pemanfaatan jenis ikan melalui penerbitan SAJI LN dan SIPJI
- 6) Pengembangan aplikasi saji.kkp.go.id dan seapark.kkp.go.id
- 7) Konsultasi Publik terkait Perizinan Berusaha
- 8) Verifikasi dokumen teknis dan verifikasi lapang
- 9) Pelaksanaan penilaian teknis atas permohonan yang masuk
- 10) Pelaksanaan sosialisasi PKKPRL kepada customer target.
- 11) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKKPRL

IKU 5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (orang)

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir oleh delapan unit kerja di lingkup DJPKRL, yaitu:

Tabel 14. Kegiatan yang dikordinir delapan unit kerja

No	Unit Kerja	Kegiatan
1	Direktorat. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Penanaman/Penyulaman Mangrove. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Penanaman Vegetasi Pantai. Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi

No	Unit Kerja	Kegiatan
		Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL). Pembangunan Dermaga Apung. Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.
2	Direktorat Jasa Kelautan	a. Sarana/Prasarana Niaga Garam b. Pengelolaan Wisata Bahari c. Pengelolaan BMKT d. Pengelolaan Biofarmakologi
3	BPSPL Padang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
4	BPSPL Pontianak	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
5	BPSPL Denpasar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
6	BPSPL Makassar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
7	LPSPL Serang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
8	LPSPL Sorong	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPkRL} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel} + TK_{UPT}$$

Keterangan:

- TK_{DJPkRL} = Jumlah Tenaga Kerja dalam Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
- TK_{Dit. P4K} = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dan/atau dikoordinir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- TK_{Dit. Jaskel} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan
- TK_{UPT} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh UPT B/LPSPL

Capaian IK Tenaga Kerja yang terlibat disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 5				Tenaga Kerja Yang Terlibat (Orang)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	-	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Tenaga Kerja Yang Terlibat dilakukan secara tahunan dan tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)” pada Triwulan III tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)” tidak memiliki target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan kegiatan Bulan Cinta Laut yang dilaksanakan di semua lokasi unit pelayanan teknis lingkup DJPKRL serta kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di 8 Kab/Kota.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU 02 dilakukan bersama dengan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya pada periode Triwulan III tahun 2024, misalnya kegiatan survey identifikasi lokasi kegiatan, serta koordinasi dan rona awal kegiatan.
- F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

- 1) Telah dilaksanakan penutupan BCL di 4 lokasi Kab. Pesawaran, Kota Serang, Kab. Indramayu dan Cilacap.
- 2) Telah dilaksanakan penutupan BCL di 4 lokasi Kota Sorong, Kota Ternate, Kota Ambon, dan Kabupaten Merauke
- 3) Telah dilaksanakan penutupan BCL di 2 lokasi yakni Kota Denpasar dan Kab. Situbondo
- 4) Telah dilakukan GBPL di 2 lokasi yakni Kab. Pasuruan dan Buleleng
- 5) Telah dilaksanakan penutupan BCL di 4 lokasi yakni Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Tanah Laut, dan Kota Balikpapan
- 6) Telah dilaksanakan penutupan BCL di 4 lokasi yakni Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Manado dan Kota Gorontalo
- 7) Telah dilaksanakan penutupan BCL di 4 lokasi yakni Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kab. Deli Serdang
- 8) Telah dilakukan serah terima bantuan pada 8 kawasan meliputi Kab. Aceh Besar, Kab. Tanggamus, Kab. Cilacap, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kab. Sukabumi, Kab. Kep. Anambas, Kab. Indramayu.

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 antara lain: penyelesaian pekerjaan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan penyelesaian pekerjaan fisik serta BAST bantuan pemerintah sarana pengolahan sampah tahun 2024.

IKU 6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatan secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Perhitungan capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa: a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut.
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa: pengadaan unit bisnis Biofarmakologi.

3. Ragam reklamasi berupa: a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi, b. Layanan perizinan pelaksanaan reklamasi dan sumber material reklamasi, c. Pengelolaan basis data reklamasi dan sumber material reklamasi, dan d. NSPK Reklamasi.
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa: a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan, b. sosialisasi dan bimbingan teknis, c. verifikasi dan monitoring pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 16. Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 6				Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi dilakukan secara tahunan dan tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan jadi tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) **Analisis Keberhasilan**
 - 1) Finalisasi Perencanaan Desain/*Lay Out* Rumah Produksi Minyak Ikan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat sesuai dengan standar bangunan untuk rumah olahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Badan POM.
 - 2) Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Perairan di 1 lokasi sesuai jadwal

yang telah disusun.

- 3) Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
- 4) Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi
- 5) Terlaksananya Survey dan Pengambilan sampel sedimen di perairan Karimun sebagai salah satu lokasi prioritas pembersihan hasil sedimentasi di laut bersama K/L terkait.

b) Kendala

- 1) Persetujuan *lay out* dari Badan POM di daerah (Ibu Kota Provinsi) terkendala beberapa hal, yaitu pada aplikasi dalam notifikasi permohonan verifikasi layout maupun persyaratan pemohon. Kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan pembangunan Rumah Produksi Minyak Ikan.
- 2) Pada pengelolaan hasil sedimentasi di laut terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait penyusunan aturan pendukung dan proses bisnis dalam pengelolaan hasil sedimentasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain. Sulitnya koordinasi dan perbedaan konsep dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut antara KKP dengan K/L lain.

c) Solusi

- 1) Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan perencanaan awal, baik untuk rumah produksi yang menghasilkan bahan obat, suplemen kesehatan maupun kosmetik. Lay out sebisa mungkin sesuai standar untuk verifikasi CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) dan COPTB (Cara Produksi Obat yang Baik), meskipun produk yang dihasilkan masih dalam sediaan bubuk kasar.
- 2) Solusi yang telah dilakukan dalam proses pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini adalah dengan melakukan pembahasan bersama Kementerian/Lembaga terkait secara intensif dan berkoordinasi lebih lanjut sehingga diperoleh keputusan terbaik dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta narasumber dan tenaga ahli yang kompeten. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran pada verifikasi dokumen KKPRL dengan pemanfaatan SIG dan Citra Satelit Sentinel 2.

Untuk mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan di kemudian hari, maka Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menginisiasi Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik Bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

1) Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut

- Finalisasi Perencanaan Design/*Lay Out* Rumah Produksi Minyak Ikan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat. Finalisasi ini sesuai dengan standar bangunan untuk rumah olahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Badan POM, antara lain Konsep Desain Sistem Tata Udara (KDSTU), sehingga bangunan yang diberikan nantinya dapat digunakan untuk mengurus sertifikasi mulai dari CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik), dan Bahan obat yang bersumber dari Obat Bahan Alam (OBA). Adapun selain minyak ikan, desain alat dan bangunan juga dapat digunakan untuk memproduksi albumin.
- Peningkatan Kapasitas Unit Bisnis Biofarmakologi dalam bentuk Penandatanganan Kerjasama antara KKP-BPOM untuk pemberdayaan UMKM Biofarmakologi, dilakukakan oleh Direktur Jenderal PKRL dengan Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (OTSK) BPOM, 2 Agustus 2024.
- Gerai Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Surabaya. Tujuan Utama kegiatan ini adakah fasilitasi percepatan perizinan bagi tambak udang yang belum memiliki perizinan dan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sehingga perlu adanya Sosialisasi dan Gerai Layanan Perizinan Berusaha. Gerai Layanan ini dilaksanakan pada tanggal 4 - 5 Juli 2024, di Grand City Surabaya. Kegiatan ini merupakan *side event* dari kegiatan APA (*Asia Pacific Aquaculture*) 2024. Instansi yang mengisi acara gerai ini adalah: KKP (Ditjen PKRL, DJPB), Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan KLHK. Peserta yang hadir adalah pemda, perguruan tinggi, asosiasi, dan pelaku usaha yang bergerak di bidang tambak udang.
- Pembahasan SOP dan Pengambilan *Sample Seawater Mining*. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, dan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Hotel Santika, Bogor. Acara dihadiri oleh Tim Kerja Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi, dengan narasumber dari Univ. Trunojoyo Madura, dan IPB. Hasil rapat mengamanatkan Direktorat Jasa Kelautan untuk menginisiasi identifikasi potensi *seawater mining*. Identifikasi Potensi *Seawater Mining* terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: a. Persiapan dan Penentuan Lokasi Survey, b. Pengambilan Sampel, c. Pengujian Sampel, dan d. Pelaporan. Lokasi kegiatan di 15 provinsi yaitu: Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Gorontalo, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Banten.



Gambar 33. Pembahasan SOP dan Pengambilan *Sample Seawater Mining*

2) Reklamasi

• **Survey dan Pengambilan Sampel Hasil Sedimentasi di Laut pada perairan Karimun**

Telah dilaksanakannya survei bersama untuk melakukan pengambilan sampel pasir hasil sedimentasi di laut di lokasi prioritas Perairan Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diikuti perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Lembaga Surveyor (PT. Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia). Survei dilaksanakan dengan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode vibro core dengan kedalaman kurang lebih 5 meter.

Berdasarkan sampel yang diperoleh dari kedalaman kurang lebih 5 (lima) meter, sesuai kesepakatan dilakukan proses homogenisasi untuk pengujian di laboratorium. Namun demikian untuk memaksimalkan pengujian dari sampel yang diperoleh, Kementerian ESDM meminta untuk mengambil sampel per lapisan (layer). Tindak lanjut hasil survey yaitu akan dilakukan pembahasan bersama apabila telah selesai dilakukan pengujian di laboratorium untuk sampel yang pertama.



Gambar 34. Dokumentasi Pelaksanaan Survey dan Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut

- **Monitoring Izin Pelaksanaan Reklamasi BUT EMP Gebang di Langkat, Sumatera Utara**

Pada Triwulan III ini dilakukan monitoring pertama Izin Pelaksanaan Reklamasi BUT EMP Gebang. Hasil monitoring yang ditemukan pelaksana monitoring dan diakui oleh pelaksana reklamasi adalah BUT EMP Gebang Limited belum melaksanakan konstruksi reklamasi karena masih menunggu jadwal pelaksanaan konstruksi pada bulan Oktober 2024 sampai dengan Maret 2025. BUT EMP Gebang Limited telah melakukan perbaikan lahan di daratan yang akan digunakan sebagai pusat tempat pelaksanaan konstruksi reklamasi (camp construction). BUT EMP Gebang diminta agar melaksanakan konstruksi reklamasi sesuai dengan titik koordinat yang tercantum dalam Izin Pelaksanaan Reklamasi.



Gambar 35. Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring BUT EMP Gebang

- **Sosialisasi Perizinan Reklamasi dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut di Padang**

Sosialisasi Perizinan Reklamasi dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah dilaksanakan bertujuan untuk penyebarluasan informasi regulasi terkini perihal perizinan reklamasi dan bagaimana pengelolaan hasil sedimentasi yang dimanfaatkan sebagai sumber material, serta pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan reklamasi dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Sosialisasi ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari lingkup akademisi untuk dapat menjelaskan secara teknis proses pelaksanaan reklamasi yang ramah lingkungan.



Gambar 36. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Reklamasi dan Hasil Sedimentasi di Laut

- **Pembahasan Petunjuk Teknis Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut**

Pembahasan Petunjuk Teknis Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut disusun dalam rangka melengkapi NSPK dalam Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Penyusunan Petunjuk Teknis ini dilaksanakan dengan menjangkau informasi dan pengumpulan data standar prosedur pengambilan sampel sesuai standar nasional. kegiatan ini dilakukan dengan berdiskusi bersama para akademisi, kementerian/lembaga terkait, dan para praktisi di bidang pemanfaatan sedimen.



Gambar 37. Dokumentasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pengambilan Sampel Sedimentasi di Laut

- Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K**
 Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K dilakukan dengan mengunjungi lokasi sampling dari IG_Indikasi_Reklamasi yang telah ditentukan IG_Indikasi_Reklamasi merupakan penyusunan atau penentuan lokasi luasan lahan yang dianggap merupakan hasil reklamasi, dimana ditentukan melebihi dari bangunan/lahan inti yang melewati garis pantai. Penentuan sampling dari IG_Indikasi_Reklamasi diluar dari DLKr dan DLKp yaitu wilayah kewenangan kepelabuhanan yang merujuk pada Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. DLKr dan DLKp merupakan kewenangan dan mendapatkan

izin dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan sampling yang dipilih berdasarkan indikasi yang mendapatkan ijin reklamasi dari persetujuan pemanfaatan ruang laut yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tim mengunjungi Kawasan Industri Terpadu Wilmar PT Multimas Nabati Asahan di Kabupaten Serang. Kawasan Industri Terpadu Wilmar memiliki luas 800 hektar. Dari 800 hektar tersebut memiliki ijin Kawasan Reklamasi seluas total 125,25 hektar sesuai dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 17022210513600001, tanggal 17 Februari 2022 atas nama PT. Multimas Nabati Asahan, ijin yang diberikan untuk Pengembangan Kawasan Industri. Tim diterima di Ruang Kantor Pengelola PT. Multimas Nabati Asahan oleh Bapak Bambang Manager Humas, Kepala Tim Operasional dan Kepala Tim Perizinan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari izin reklamasi yang dikeluarkan sebesar 125,25 hektar terbagi menjadi :

- a. 22,67 hektar lokasi reklamasi eksisting yang telah digunakan,
- b. 40,00 hektar lokasi reklamasi yang sudah ditimbun dalam masa pengeringan,
- c. 53,17 hektar lokasi reklamasi yang digunakan untuk *causeway*, dan
- d. 9,41 hektar merupakan reklamasi yang digunakan untuk Dermaga *Jetty*.

Tim KKP melakukan wawancara untuk menggali informasi sesuai dengan form survey *ground check* IG_Reklamasi_WP3K, setelah itu melakukan survey verifikasi dan validasi mengunjungi ke lokasi hasil reklamasi yang dilakukan oleh PT Multimas Nabati Asahan. Survei ke lokasi lapangan dilakukan untuk memastikan validitas lahan reklamasi dengan melakukan *tagging* pada batas terluar lahan reklamasi, kami tidak diizinkan menggunakan pengambil gambar dari udara menggunakan *drone* karena termasuk ke dalam lokasi *restricted area*.

Hasil yang didapat dari survey verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K di PT Multimas Nabati Asahan sesuai dengan perijinan dan telah mendapatkan informasi untuk melengkapi atribut basisdata IG_Reklamasi_WP3K.



Gambar 38. Dokumentasi Survei verifikasi dan validasi IG Reklamasi_WP3K

Tim mengunjungi Kawasan Penginapan Pribadi (resort) atas nama PT Starmas Inti Alumunium Industry dan PT Anyar Resort Mitra Sejati di Kabupaten Pandeglang. Kawasan resort/penginapan pribadi adalah Kawasan yang berdampingan dan dimiliki oleh dua saudara pemilik ijin reklamasi yang merupakan pemilik perusahaan. PT Anyar Resort Mitra Sejati memiliki ijin Kawasan Reklamasi seluas total 1,54 hektar sesuai dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 28032310513600001, tanggal 28 Maret 2023, ijin yang diberikan untuk pembangunan sarana penunjang hotel. PT Starmas Inti

Alumunium Industry memiliki ijin Kawasan Reklamasi seluas total 1,02 hektar sesuai dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 28032310513600002, tanggal 28 Maret 2023, ijin yang diberikan untuk dermaga marina.

Tim di terima oleh Kepala Staf Villa Starmas Bapak Tata di Pendopo Villa Starmas yang merupakan penginapan pribadi milik pemilik PT Starmas Inti Alumunium Industry. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam wawancara dan pengisian form survey ground check IG_Reklamasi_WP3K, bahwa ijin reklamasi yang diberikan berdampingan antara PT Anyar Resort Mitra Sejati dan PT Starmas Inti Alumunium Industry yang diajukan dalam waktu bersamaan dan pemiliknya adalah kakak beradik. PT Starmas Inti Alumunium Industry memiliki ijin reklamasi untuk dermaga marina pada penginapan pribadi dan PT Anyar Resort Mitra Sejati untuk pembangunan sarana penunjang hotel yang sedang di bangun yaitu Hotel Mercure.

Survei ke lokasi lapangan dilakukan untuk memastikan validitas lahan reklamasi dengan melakukan pengambilan foto udara terkoreksi geometrik dengan menggunakan drone untuk memetakan lahan reklamasi, Tim juga melakukan peninjauan langsung melakukan verifikasi ke lapangan.



Gambar 39. Dokumentasi Survei verifikasi dan validasi IG_Reklamasi_WP3K

3) Fasilitas pengelolaan sumberdaya perairan

Sosialisasi pengelolaan sumberdaya pesisir untuk perusahaan jasa kelautan dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Agustus 2024. Peserta berasal dari penyuluh perikanan, perwakilan petambak garam, perwakilan pengelola wisata bahari,

perwakilan pembudidaya ikan, perwakilan nelayan, dan kelompok usaha wanita pesisir. Narasumber antara lain dari Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Lingkungan Hidup.



Gambar 40. Fasilitas pengelolaan sumberdaya perairan

- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- Rencana Aksi pada triwulan akhir tahun anggaran 2024 untuk Ragam Jasa Kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi dapat upaya pencapaian target output, diantaranya:
1. Sosialisasi Pengelolaan Perairan
 2. Identifikasi potensi *seawater mining*
 3. Pembangunan unit bisnis biofarmakologi
 4. Studi lapang proses pembersihan hasil sedimentasi di laut sebagai tahapan dalam proses pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
 5. Pembahasan lanjutan revisi aturan pelaksana pengelolaan hasil sedimentasi di laut
 6. Penyusunan pengelolaan basis data reklamasi

IKU 7. Pesisir dan pulau-pulau kecil/ terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT), dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya

memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain:

1. Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*);
2. kerusakan lingkungan di PPKT;
3. konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta
4. aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah untuk penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPTK antara lain adalah penyediaan **sarana/prasarana, fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk investasi.

Pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya dilakukan melalui pembangunan **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas.

Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBP dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK/Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA).
2. PPK/Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya.
3. PPK/Terluar dan perairan di sekitarnya yang mempunyai potensi ekonomi dan bernilai strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan



Gambar 41. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2024

Target IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan sebanyak 11 Kawasan terdiri dari target sebanyak 3 untuk Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh dan target sebanyak 8 untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 3 lokasi, terdiri dari 3 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh yakni **Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dan Kab. Sumbawa Provinsi NTB.**
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN).
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau).

Rencana 8 lokasi untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas

Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya pada tahun 2024 ini antara lain: pulau-pulau kecil di Kab. Gorontalo Utara, Kab. Jepara, Kab. Karimun, Kab. Klungkung, Kab. Belitung, Kota Batam, Kab. Mamuju, dan Kab. Lingga.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT. Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan [sertifikasi hak atas tanah di PPK/T](#).

Tabel 17. Daftar Sertipikat Hak Pakai di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (sebagian dikuasai Kemhan 15 Ha)	290.000	2011
2	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	7.700	2018
3	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Hak Pakai	seluruh pulau	1.195	2018
4	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau	3.750	2018
5	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	2.197	2018
6	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	10.510	2018
7	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	14.270	2018
8	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	41.200	2018
9	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	12.143	2018
10	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	9.919	2018
	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		3.786	2018
	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Hak Pakai		50.300	2018
11	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.110	2018
12	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.918	2018
13	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	6.976	2019
14	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	12.000	2019
15	Pulau Rumat	Tanjung Punak	Rumat Utara	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	17.060	2019
16	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.630	2019
17	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.124	2019
18	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.290	2019
19	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	117.000	2019
20	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	83.200	2019
21	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	97.400	2019

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kep. Talaud	Hak Pakai		1.768	2019
22	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	901	2019
23	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	21.480	2019
	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	15.040	2019
24	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	77.900	2019
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.530	2019
26	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	1.304	2019
27	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.355	2019
28	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.964	2019
29	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	20.000	2019
30	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	10.000	2019
31	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	400	2019
	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Hak Pakai		9.243	2019
32	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	6.897	2019
33	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.027	2019
34	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	14.460	2019
35	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	seluruh pulau	276	2020
36	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	8.924	2020
37	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	40.000	2020
38	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Rajiua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.500	2020
	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Rajiua	Hak Pakai		15.690	2020
39	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	1.000	2020
40	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	36.820	2020
	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		1.923	2020
	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Hak Pakai		4.000	2020
41	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.671	2021
42	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Hak Pakai	seluruh pulau (enclave menara suar)	800	2021
43	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	29.760	2021
44	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	3.700	2021
	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.300	2021
	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	Hak Pakai		6.422	2021

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Hak	Keterangan	Luas Tanah (M ²)	Tahun Terbit
45	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	50.100	2021
46	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	99.000	2021
47	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Batam	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	11.703	2021
48	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.784	2021
49	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	123	2021
50	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	660	2022
51	Pulau Asutubun	Ollilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.500	2022
52	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	45.290	2022
53	Pulau Liran	Ustutun	Wetar Barat	Maluku Barat Daya	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	4.518	2022
54	Pulau Brass	Mapia	Supiori Barat	Supiori	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	25.550	2022
55	Pulau Dana	Kolorae	Raijua	Sabu Raijua	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	612.300	2022
								2.131.261
NON PPKT								
56	Pulau Morotai (SKPT)	Daero Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	52.200	2018
57	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	2.957	2019
58	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Hak Pakai	tidak seluruh pulau	433	2019

Tabel 18. Jumlah Sertipikat Pulau-Pulau Tahun 2011-2022

Tahun	Sertipikat	Pulau	Pulau Non - PPKT	
			Non-PPK/T	PPK/T
2011	1	1	0	1
2018	14	12	1	11
2019	27	24	2	22
2020	9	6	0	6
2021	11	9	0	9
2022	6	6	0	6
2023	-	-	-	-
Total	68	58	3	55

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 19. Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
IKU – 7				Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian

							2023			
-	-	-	-	-	-	-	-	11	22	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
 IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan) ini pengukurannya ditargetkan secara tahunan sehingga tidak terdapat target pada Triwulan III Tahun 2024. Namun demikian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung IKU “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)” antara lain:

Tabel 20. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan

No.	Uraian	PNBP (Rp)	Jenis Kegiatan
A. Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil			
1.	Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Nusa Lembongan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali.	-	-
2.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kelebong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	432.820.000	KBLI 55110 - Hotel Bintang
3.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kepayang (Pulau Aji), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	284.897.400	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
4.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kera 1 (Pulau Kerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2.036.800	55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek)
5.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	763.800	68111 (Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)

6.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² di Pulau Maratua, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur.	66.705.200	KBLI 55110 - Hotel Bintang
7.	Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Gili Gede (1), Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB.	-	-
8.	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Lumut, kabupaten Karimun	-	-
9.	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Parit di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
10.	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Tulang di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
11.	Laporan Verifikasi Awal Pemanfaatan Pulau Parit, Pulau Tulang dan Pulau Lumut di Kabupaten Karimun oleh PT Karimun Sarana Surya	-	-
B. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil			
1.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Buraidi, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
2.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Buraolei, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
3.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Gusunduan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
4.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
5.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Kamarian Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-

6.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lalungan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
7.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Sumanga Kayyang, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
8.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Sumanga Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
9.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lamudaan Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
10.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
11.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Tappilagaan, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
12.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Tasambela, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
13.	Pembayaran PNBPN, verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di Pulau Lumulumu, Kab Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	-	-
A. Pembangunan Dermaga Apung			
1.	BAST Penyedia Barang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 1932.b/BAST/PPK/DJPRL.3/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	-	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung/Tambat Labuh di

			Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Sumbawa
--	--	--	--

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)” baik pada triwulan III tahun 2024 maupun triwulan III tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)” baik pada triwulan III tahun 2024 maupun jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung dilakukan pada T-1 serta pekerjaan dilaksanakan dengan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

b) Kendala

- 1) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 597/PPK/DJPKRL.3/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024, masa pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 17 September 2024.
- 2) Saat ini proses pekerjaan Pembangunan dermaga apung mengalami keterlambatan progres pekerjaan.

c) Solusi

- 1) Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting/SCM*) sebanyak 3 kali. Rapat SCM ke-3 pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah pada tanggal 17 September 2024 dan SCM ke-3 di Kab. Kep. Aru.
- 2) Dipandang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pekerjaan yang sedang dilakukan di lapangan.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh Tim UPT Teknis DJPKRL dan pertemuan secara daring (online) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran serta SDM.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

Tabel 21. Kegiatan Pendukung

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Pembangunan Dermaga Apung	<p>Kegiatan pendukung pada triwulan III 2024 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pekerjaan pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku (7-12 Juli 2024). 2. Monitoring Kesiapan dan Pengiriman Bahan Material Pembangunan Dermaga Apung Kepulauan Aru di Surabaya (8-10 Juli 2024). 3. Mutual Check (MC) 80% Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (16-19 Juli 2024). 4. Rapat Pembuktian Keterlambatan (<i>Show Cause Meeting/SCM</i>) II Paket Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku (17 Juli 2024). 5. Rapat Pembuktian Keterlambatan (<i>Show Cause Meeting/ SCM</i>) I Paket Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah (22 Juli 2024). 6. Pelaksanaan Pendampingan Pengecekan Fisik Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh (<i>Probit Audit</i>) di Kabupaten Sumbawa (28 Juli-3 Agustus 2024). 7. SCM (<i>Show Cause Meeting</i>) 3 Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Kepulauan Aru 20 Agustus 2024. 8. MC (<i>Mutual Check</i>) 100% Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Sumbawa 21-24 Agustus 2024. 9. SCM (<i>Show Cause Meeting</i>) 2 Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Banggai Laut 27 Agustus 2024.

No.	Kegiatan	Keterangan
		10. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Kepulauan Aru. 11. Survey Perencanaan Perbaikan Dermaga Apung di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (31 Agustus-3 September 2024). 12. Serah Terima Dermaga Apung Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (12-17 September 2024). 13. Rapat <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> 3 pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah (17 September 2024)
2.	Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan pendukung pada trwulan III 2024 antara lain: 1. Rapat Persiapan Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil PT Adaro Power tanggal 3 Juli 2024; 2. Rapat Fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Kep. Sangihe tanggal 8 Juli 2024; 3. Kunjungan Lapangan Pra Survei verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK di Pulau Lumut, Pulau Tulang dan Pulau Parit, Kab. Karimun oleh PT Adaro pada tanggal 8-13 Juli 2024; 4. Audiensi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh PT Gurin Energy Indonesia tanggal 9 Juli 2024; 5. Rapat Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK oleh PT Pratasaba Apta Astama tanggal 11 Juli 2024; 6. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK oleh PT Pratasaba Apta Astama tanggal 15-18 Juli 2024; 7. Diskusi Pakar Penyusunan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) di Pulau Pengalap Kota Batam pada tanggal 8-9 Agustus 2024; 8. Rapat penilaian administratif Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka PMA oleh PT Gili Gede Resorts pada tanggal 28 Agustus 2024;

No.	Kegiatan	Keterangan
		<p>9. Rapat penilaian administratif Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka PMA oleh PT Ultimate Gili Gede pada tanggal 28 Agustus 2024;</p> <p>10. Verifikasi lapangan persyaratan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing di Gili Gede. Kab. Lombok Barat pada tanggal 3-6 September 2024;</p> <p>11. <i>Kick Off Meeting</i> Rencana Investasi dan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dalam Rangka PMA di Pulau Singkep Kabupaten Lingga pada tanggal 11 September 2024;</p> <p>12. Rapat Koordinasi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau Sepa Barat, Kab. Adm. Kep. Seribu pada tanggal 12 September 2024;</p> <p>13. Kunjungan Lapangan Rencana Investasi dan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dalam Rangka PMA di Pulau Singkep Kabupaten Lingga pada tanggal 25-28 September 2024;</p>
3.	Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil	<p>Kegiatan pendukung pada triwulan III 2024 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran PNBPT Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk 13 pulau-pulau kecil di Kep. Balabakang, Kab. Mamuju pada tanggal 17 Juli 2024 2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penerbitan Bidang Tanah di PPK/T di Kota Makassar pada tanggal 30 Agustus 2024 3. Tindak lanjut pensertipikatan HAT di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo pada tanggal 11-13 September 2024 4. Penerbitan KIB untuk 13 pulau-pulau kecil di Kep. Balabakang, Kab. Mamuju pada tanggal 13 September 2024 5. Verifikasi teknis pertanahan, pemasangan patok, pengukuran, penelitian dan pemeriksaan bidang tanah di 13 (tiga belas) pulau-pulau kecil di Kep. Balabakang pada tanggal 16-27 September 2024

No.	Kegiatan	Keterangan
		6. Tindak lanjut pensertipikatan HAT di Pulau Salaut Besar, Kab. Simeuleu pada tanggal 24-27 September 2024.

G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode triwulan IV tahun 2024 antara lain:

1. Rapat persiapan Revisi Perpres Nomor 78 Tahun 2005.
2. Monitoring Pembangunan Dermaga Apung Kabupaten Banggai Laut.

melaksanakan koordinasi sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab Bengkulu, permohonan PKKPR kegiatan sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Mamuju serta melaksanakan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Karmun dan Kab. Lingga.

3.1.3 SP 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

IKU 8. Produksi garam (juta ton)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2011 melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dengan sasaran utama adalah petambak garam rakyat yang pada saat itu masih marginal. Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petambak garam melalui fasilitasi pengembangan usaha pergaraman dalam negeri. Selain itu, pengembangan usaha pergaraman juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang meliputi garam konsumsi dan garam nonkonsumsi, termasuk kebutuhan garam industri.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi,

pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, kebutuhan garam yang setelah tahun 2024 harus menggunakan garam lokal ada 12 jenis, delapan diantaranya memang sudah menggunakan garam lokal, yaitu: garam konsumsi, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk *water treatment*, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, dan garam untuk industri tekstil. Sedangkan 4 (empat) jenis yang sebagian atau seluruhnya masih dipenuhi dari impor adalah garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, garam untuk kosmetik, dan garam untuk industri aneka pangan.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam. Berbagai inovasi teknologi produksi (*on farm*) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, rumah garam tunnel, filtrasi air tua, dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

Tabel 22. Produksi Garam

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.4				Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam							
IKU – 8				Produksi Garam (Juta Ton)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,4	-	

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan namun pada Triwulan III ini sudah terdapat capaian yaitu jumlah produksi garam tercatat mencapai 0,61 juta ton. Jumlah produksi tersebut berasal dari pembuatan garam sistem evaporasi baik integrasi maupun non integrasi pergaraman.

Tabel 23. Capaian Kinerja Produksi Garam

No	Provinsi	Produksi (kg)
1.	Aceh	6,189,645
2.	Jawa Barat	28,810,639
3.	Jawa Tengah	226,597,430
4.	Jawa Timur	315,886,983
5.	Bali	3,141,873
6.	Nusa Tenggara Barat	16,743,547
7.	Nusa Tenggara Timur	7,765,671
8.	Sulawesi Tengah	356,144
9.	Sulawesi Selatan	4,949,677
10.	Gorontalo	179,700
	Total	610,621,315

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Capaian Triwulan III tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2023 yang sebesar 622.031.180 kg atau lebih rendah 2%. Hal ini disebabkan karena di sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim penghujan. Jumlah produksi tersebut berasal dari pembuatan garam metode tambak dan non tambak.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian Triwulan III tahun 2024 tidak dibandingkan dengan target pada Renstra DJPKRL karena IKU dihitung pada akhir tahun.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisa Keberhasilan

Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.

b) Kendala

Terdapat kendala dalam kegiatan Produksi Garam yaitu data dari produksi garam pada bulan September masih belum masuk sepenuhnya.

c) Solusi

Petugas pendataan produksi garam perlu melakukan percepatan pendataan produksi garam.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Pembangunan sentra ekonomi garam melibatkan tenaga ahli yang kompeten, K/L terkait, UPT Ditjen PRL, Pemerintah Daerah dan kelompok petambak garam.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

1) Bimbingan Teknis Pendataan Produksi Garam

Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Juni – 3 Juli 2024 dan Kota Makassar pada tanggal 8-11 Juli 2024. Peserta merupakan perwakilan dinas perikanan, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang berasal dari Provinsi NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, dengan total peserta sebanyak 38 orang. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik, Pusdatin KKP, dan Direktorat Jasa Kelautan. Materi yang disampaikan antara lain: pemutakhiran data (listing petambak garam) metodologi pendataan garam tahun 2024, mekanisme pendataan produksi garam, pengolahan data garam, dan *role playing*.



Gambar 42. Bimbingan Teknis Pendataan Produksi Garam

- 2) Pelaksanaan Pendataan Produksi Garam Rakyat
- Pendataan produksi garam dilaksanakan di 57 kabupaten/kota lokasi produksi garam yang tersebar di 10 provinsi sentra garam. Pendataan dilaksanakan oleh petugas enumerator yang merupakan Penyuluh Perikanan dari BPPSDMKP dan/atau unsur dinas perikanan kabupaten/kota. Jumlah sampel sebanyak 2.953 petambak garam.



Gambar 43. Pelaksanaan Pendataan Produksi Garam Rakyat

- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
1. Pelaksanaan pendataan produksi garam
 2. Pengolahan data garam.

3.1.4 SP 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan).

IKU 9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT diketahui titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya. Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 24. Kawasan Wisata Bahari yang dikelola

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.5				Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari						
IKU – 9				Kawasan Wisata Bahari Yang Dikelola (Kawasan)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	-

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan sehingga pada triwulan III belum terdapat capaian terhadap target tersebut dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Pada triwulan III tahun 2024 telah dilakukan Penetapan penerima sarana wisata bahari tahap I dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan penerima sebagai berikut:

- 1) Kab. Minahasa Utara (BUMDes Desa Palaes)
- 2) Kab. Kendal (BUMDes Sidodadi, Desa Jungsemi)
- 3) Kab. Jepara (BUMDes Teluk Makmur, Desa Teluk Awur)
- 4) Kab. Pasuruan (Unit Pengelola Wisata Mangrove Penunggul Park, Desa Penunggul)
- 5) Kab. Lombok Timur (Pokja Dewi Bahari Padak Guar, Desa Padak Guar)
- 6) Kota Bima (Pokmaswas So Pancala, Kelurahan Kolo)
- 7) Kab. Kepulauan Anambas (BUMDes Tujuh Kunci, Desa Batu Belah)

Selain dilakukan penetapan penerima tersebut, telah dilakukan juga perencanaan pengadaan barang jasa untuk lokasi tersebut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Pada Triwulan III tahun 2023 telah dilakukan proses penetapan kelompok calon penerima sarana prasarana, namun pada Triwulan III Tahun 2024 belum dilakukan penetapan kelompok dikarenakan terkendala blokir anggaran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan jadi tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Kendala

Penyebab lambatnya progress kegiatan dikarenakan adanya blokir

anggaran hingga akhir triwulan II sehingga menghambat seluruh pelaksanaan kegiatan.

b) Solusi

Melakukan koordinasi dengan DJA melalui Setditjen PKRL untuk dapat melakukan percepatan buka blokir, bersamaan dengan hal tersebut juga dilakukan koordinasi intens dengan dinas, desa, dan perencana dalam penyusunan perencanaan sarana wisata bahari.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan menggunakan media komunikasi elektronik sehingga dapat dilakukan koordinasi, survei dan identifikasi secara online. Selain itu juga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan melakukan survei lapang berbarengan dengan kegiatan lainnya.
- F. Kegiatan Pendukung
1. **Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Kepulauan Seribu**
Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Kepulauan Seribu pada tanggal 24 - 25 Agustus 2024 di Pulau Untung Jawa dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasilnya ditemukan 4 (empat) buah kapal tenggelam dalam kondisi masih utuh. Kapal berada pada kedalaman 8 – 20 meter dengan kondisi dasar pasir berlumpur.
 - Lokasi 3 kapal dalam kondisi perairan keruh karena arus dan dekat dengan muara. Sedangkan 1 kapal dalam kondisi perairan jernih. Biota yang ditemukan antara lain ikan dan soft coral.
 - Lokasi Pulau Untung Jawa layak dikembangkan untuk program wisata bahari dan BMKT dengan adanya potensi yang belum tersentuh yaitu 4 (empat) kapal tenggelam.
 - Jenis bantuan sarana dan prasarana yang dimintakan mengarah pada kompresor dan peralatan SCUBA yang akan digunakan dalam pengawasan BMKT hingga wisata bahari bawah laut.
 - Temuan BMKT yang disimpan oleh masyarakat dapat dilakukan display dengan memberikan keterangan kesejarahan serta deskripsi



Identifikasi BMKT temuan Nelavan



Gazebo dan warung makan

Gambar 44. Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Kepulauan Seribu

2. Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Bintan


Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Bintan pada tanggal 28 - 30 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Lokasi Desa Pengudang layak dikembangkan untuk program Bantuan Sarana / Prasarana Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dengan adanya potensi yang belum tersentuh yaitu sisa kapal tenggelam dan muatannya yang ada di Perairan Desa Pengudang untuk menjadi lokasi *insitu* BMKT dan wisata penyelaman kapal tenggelam.
- Kelompok dapat mengembangkan wisata bahari kapal tenggelam yang dapat dipadukan dengan wisata mangrove dan wisata aktivitas masyarakat "*living dan interaction with native culture*".
- Temuan BMKT yang disimpan oleh masyarakat dapat dilakukan display dengan memberikan keterangan kesejarahan serta deskripsi. Keterangan kesejarahan serta deskripsi dapat disinergikan dengan BPK Wilayah 5.



Gambar 45. Identifikasi sarana pengelolaan BMKT di Kab. Bintang

3. Rapat koordinasi pengawasan penerima bantuan wisata bahari



Gambar 46. Rapat koordinasi pengawasan penerima bantuan wisata bahari

Rapat koordinasi pengawasan penerima bantuan wisata bahari dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan mengundang pengelola wisata bahari dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota.

4. Penyusunan perencanaan barang jasa melalui listing di ekatalog

5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Wisata Bahari

Bimbingan teknis pengelolaan wisata bahari ini mengundang peserta dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 September 2024 bertempat di Hotel Atanaya, Provinsi Bali dengan materi sebagai berikut:

- Pengelolaan desa wisata dengan narasumber dari Desa Wisata Tinalah, Kab. Kulon Progo
- Teknik Fotografi dan Konten Kreator dengan narasumber dari Digital Mangrove, Lombok
- Digital Marketing dengan narasumber dari Traveloka

6. Penyusunan perencanaan LAUTRA

7. Stock Opname BMKT pengangkatan Karawang dan Belitung

Kegiatan *stock opname* dilakukan beberapa kali mengingat banyaknya jumlah BMKT yang terdapat di gudang Cileungsi. Adapun jenis barang yang dilakukan stock opname adalah sebagai berikut: Mangkok, teko, kendi, vas, cermin, buli - buli, guci, piring, tatakan, steam cup, koin dan logam.



Gambar 47. Stock Opname BMKT pengangkatan Karawang dan Belitung

- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Sertifikasi dan peningkatan kapasitas selam pengelola wisata bahari
 - 2) Identifikasi calon lokasi LAUTRA di lokasi lain di Provinsi NTT
 - 3) Penetapan penerima sarana wisata bahari dan BMKT Tahap II
 - 4) Serah terima sarana wisata bahari dan BMKT

3.1.5 SP 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

IKU 10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal dipesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara sinergi dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 48. Dasar Hukum Masyarakat WP3K

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, lainnya. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan lebih detil pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) DJPKRL pada tahun 2024 yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya.
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya.
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan.
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 49. Tahapan Fasilitasi Pengakuan Perlindungan



Gambar 50. Fasilitasi Penguatan MHA



Gambar 51. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K



Gambar 52. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)” pada tahun 2024 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft* SK/Perbup/Perwali).

- d. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal WP3K dan Validasi permohonan persetujuan
2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 25. Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.6				Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.							
IKU – 10				Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	3	7	8	4	4	100%	-4	7	30	6,66	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024.
 Target IKU 06 “Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)” pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 4 komunitas.
 Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada Direktur P4K Nomor 1784/DJPKRL.3/TU.140/X/2024 Tanggal 8 Oktober 2024 Hal Capaian IKU Triwulan III 2024 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal disebutkan bahwa capaian IKU ini pada triwulan III 2024 sebanyak 4 komunitas, yaitu:
 - a. Pendampingan Penetapan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil (pendampingan draft Perbup) di Kadie Kapota, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024,
 - b. Penyerahan bantuan stimulan MHA di Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024
 - c. Peningkatan kapasitas MHA Adaut, Kab. Kep. Tanimbar yang dilaksanakan pada tanggal 19-23 Agustus 2024.
 - d. Rekomendasi Permohonan PKKPRRL di Banggai Kepulauan (13

September 2024).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Target IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)” pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 4. Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada Direktur P4K **No.1784/DJPKRL.3/TU.140/X/2024** Tanggal 8 Oktober 2024 Hal Capaian IKU TW 3 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal disebutkan bahwa capaian IKU ini pada triwulan III 2024 sebanyak 3 komunitas, yaitu: (a). Pendampingan Penetapan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil (pendampingan draft Perbup) di Kadie Kapota, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024, (b). Penyerahan bantuan stimulan MHA di Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, (3). Peningkatan kapasitas MHA Adaut, Kab. Kep. Tanimbar yang dilaksanakan pada tanggal 19-23 Agustus 2024, dan (4). Rekomendasi Permohonan PKKPR di Banggai Kepulauan (13 September 2024).

Target masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas) untuk triwulan III tahun 2023 berjumlah 2 komunitas. Capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 adalah 6 sebagai berikut

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon (Triwulan I 2023);
- 2) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon (Triwulan I 2023);
- 3) Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan (Triwulan I 2023);
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan, Kabupaten Kep. Talaud (Triwulan II 2023);
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Siompu, Kabupaten Buton Selatan (Triwulan III 2023);
- 6) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Jabulenga, Kabupaten Kepulauan Aru (Triwulan III 2023).
- 7) Rekomendasi fasilitasi permohonan PKKPR Masyarakat lokal Kab. Buton Utara
- 8) Rekomendasi fasilitasi permohonan PKKPR Masyarakat lokal Kab. Nunukan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)” pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 4.

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal kepada Direktur P4K **No. 1784/DJPKRL.3/TU.140/X/2024** Tanggal 8 Oktober 2024 Hal Capaian IKU TW 3 Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal disebutkan bahwa capaian IKU ini pada triwulan III 2024 sebanyak 4 komunitas, yaitu: (a). Pendampingan Penetapan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil (pendampingan draft Perbup) di Kadie Kapota, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024, (b). Penyerahan bantuan stimulan MHA di Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, (3). Peningkatan kapasitas MHA Adaut, Kab. Kep. Tanimbar yang dilaksanakan pada tanggal 19-23 Agustus 2024, dan (4). Rekomendasi Permohonan PKKPR di Banggai Kepulauan (13 September 2024).

Perbandingan capaian IKU ini pada triwulan III 2024 terhadap Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 adalah sebesar 13,33%.

Perbandingan target dan capaian IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Perbandingan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL dengan Target dan Capaian Pada IKU

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024*					
1.1.	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	5	12	18	24	30
2.	Target Direktorat P4K**					
2.1.	IKU “Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya”	2	4	3	3	3
2.2.	IKU “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil	1	1	1	1	4

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)”					
3.	Capaian Direktorat P4K**					
3.1.	IKU “Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlingkungannya”	3	4	7	7	3 (TW III)
3.2.	IKU “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)”	1	1	2	2	3 (TW III)

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; dan 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan IKU ini.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Pemda yang dilaksanakan secara daring;
- 2) Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat PPKK (BMN),
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis lingkup DJPKRL.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

- 1) Pendampingan Penetapan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil (pendampingan draft Perbup) di Kadie Kapota, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024.
- 2) Penyerahan bantuan stimulan MHA di Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024.

- 3) Peningkatan kapasitas MHA Adaut, Kab. Kep. Tanimbar yang dilaksanakan pada tanggal 19-23 Agustus 2024.
 - 4) Identifikasi dan Pemetaan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (26 – 30 Agustus 2024).
 - 5) Validasi Dalam Rangka Fasilitasi Persetujuan KKPRL Bagi Masyarakat Lokal di WP3K di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (10 Juli 2024).
 - 6) Rekomendasi Permohonan PKKPRL di Banggai Kepulauan (13 September 2024).
 - 7) Identifikasi dan Pemetaan di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (23 – 27 September 2024).
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode triwulan IV tahun 2024 antara lain
- 1) Kegiatan pendukung indicator kinerja “Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)” pada tahun 2024 sebanyak 3 komunitas telah tercapai pada periode triwulan III tahun 2024 sehingga pada triwulan IV tahun 2024 adalah menyiapkan laporan akhir tahun 2024.
 - 2) Kegiatan pendukung indicator kinerja “Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (Komunitas)” adalah melaksanakan validasi permohonan PKKPRL dalam rangka Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di WP3K 1) Kab. Kutai Kartanegara, 2) Kab. Buton Tengah, dan 3) Kab. Halmahera Selatan.

3.2 Program 2 : Kualitas Lingkungan Hidup

3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

IKU 11. Luas kawasan konservasi (juta ha)

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (*International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas*) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi

adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta hektare konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta hektare konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2023 target tersebut telah terlampaui, sebesar 29,2 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2024 adalah seluas 29,3 Juta Hektar atau meningkat 0,1 Juta Hektar dari tahun 2023. Lokasi target perluasan kawasan konservasi yaitu di perairan utara Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi target konservasi berupa ikan pelagis kecil. Capaian luasan kawasan konservasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 27. Luas Kawasan Konservasi

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup							
SP 2.1				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan							
IKU – 11				Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	26,9	-	

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Luas Kawasan Konservasi dilakukan secara tahunan dan belum memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, pada Triwulan III Tahun 2024 sudah terdapat penetapan kawasan konservasi oleh Menteri KP dengan total keseluruhan 17.202,19 Ha. Berikut rincian penetapan kawasan konservasi pada Triwulan III Tahun 2024:

- 1) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Muara Badak Dan Marangkayu Kutai Kartanegara dengan Nomor Kepmen KP Nomor 12 Tahun 2024 luas 3.985,21 Ha

- 2) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Kayuadi dengan Nomor Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2024 luas 6.899,43 Ha
 - 3) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Panikiang dengan Nomor Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2024 luas 496,8 Ha
 - 4) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pasi Gusung dengan Nomor Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2024 luas 1.769,73 Ha
 - 5) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Salah nama dengan Nomor Kepmen KP Nomor 37 Tahun 2024 luas 3.806,14 Ha
 - 6) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Betahwalang dengan Nomor Kepmen KP Nomor 38 Tahun 2024 luas 244,88 Ha
 - 7) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Pini dengan Nomor Kepmen KP Nomor 58 Tahun 2024 luas 44.336,01 Ha
 - 8) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Laut Sulawesi dengan Nomor Kepmen KP Nomor 59 Tahun 2024 luas 603.511,30 Ha
 - 9) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Sawo Lahewa dengan Nomor Kepmen KP Nomor 67 Tahun 2024 luas 29.130,47 Ha
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan jadi tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) **Kendala**
Kendala anggaran untuk penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi masih belum dapat digunakan karena proses administrasi belum selesai dari Kementerian Keuangan dan Terbatasnya sumberdaya manusia GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KKHL dan UPT Ditjen PRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.
 - b) **Solusi**
Solusi yang telah dilakukan adalah Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya dan mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Sulawesi Utara, Bali, Sumatera Utara, dan Maluku Utara).


- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah penggunaan sumber daya dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, Lembaga Sumberdaya Masyarakat/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan *stakeholders*.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja ini, yakni
- 1) Koordinasi Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Dit. KEBP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Provinsi Bali tanggal 4 Juli 2024.
 - 2) Rapat Pembahasan Rancangan Kepmen KP Kawasan Konservasi Pulau Pini Provinsi Sumatera Utara dan Kawasan Konservasi Laut Sulawesi tanggal 15 Juli 2024.
 - 3) Pertemuan koordinasi dan pendampingan teknis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendorong percepatan penetapan kawasan konservasi secara virtual/online tanggal 19 Juli 2024.
 - 4) Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Cermin Provinsi Kalimantan Utara tanggal 12 Agustus 2024.
 - 5) Rapat Pembahasan Rancangan Kepmen KP Kawasan Konservasi Sawo-Lahewa Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 2024.
 - 6) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Pini Provinsi Sumatera Utara melalui Kepmen KP Nomor 58 Tahun 2024 seluas 44.336,01 Ha (tanggal 13 Agustus 2024).
 - 7) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Laut Sulawesi melalui Kepmen KP Nomor 59 Tahun 2024 seluas 603.511,30 Ha (tanggal 13 Agustus 2024).
 - 8) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Sawo-Lahewa Provinsi Sumatera Utara melalui Kepmen KP Nomor 67 Tahun 2024 seluas 29.130,47 Ha (tanggal 24 September 2024).
 - 9) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Bitung Dan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 September 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Evaluasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau.
 - 2) Melakukan asistensi dan pendampingan teknis dalam rangka penetapan usulan kawasan konservasi (antara lain di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau).

IKU 12. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (ha)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 53. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Di dalam pelaksanaan pengelolaannya, sesuai dengan PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan,

pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 17,8 juta hektare melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) penyusunan pedoman teknis pengelolaan konservasi, 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, dan 5) penyusunan neraca sumberdaya laut.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

EVIKA dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 54. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 28. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
----------------------	-------	--------	------------

<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari


Pada Tahun 2024, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2023 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2024.

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2023 adalah 29,3 juta hektar, yang terdiri dari 22,4 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,9 juta hektar pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 22,4 juta hektar tersebut, 1 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 17,8 juta hektar. Pada tahun 2024, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 17,8 juta hektare yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 117 Kawasan, terdiri dari 5,8 juta hektare Kawasan Konservasi Nasional (11 Kawasan) dan 12 juta hektar Kawasan konservasi Daerah (106 Kawasan Konservasi).

2. Neraca Sumber Daya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*. Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)* dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam sidang *Convention on Biological Diversity (CBD)* ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

Neraca Sumber Daya Laut menjadi suatu alat ukur atau sebagai penghitungan nilai besaran dari dampak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut serta mengukur kualitas dan potensi sumber daya kelautan. *Ocean Accounts* merupakan kompilasi informasi yang terstruktur – konsisten dan dapat dibandingkan. Kerangka kerja (Framework) NSDL terdiri dari 7 akun mulai dari Neraca Aset, Neraca Arus ke Ekonomi, Neraca Arus ke Lingkungan, Ekonomi Kemaritiman, Tata Kelola, Presentasi Gabungan, dan Kekayaan Nasional. *Framework Ocean Accounts* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Gambar 55. Framework Ocean Accounts

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership (GOAP)*, dimana UN ESCAP menjadi salah satu *co-chairmya*. Pada tanggal 26 Maret 2024, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 22 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Direktorat KKHL beserta dengan Tim Pakar, K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPRL, UPT Lingkup DJPRL, dan Yayasan Rekam. Pada tahun 2024 kegiatan survei akan dilakukan pada Kawasan Konservasi Nasional Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Kapoposang.

Untuk mendukung penyusunan Neraca Sumberdaya Laut, pada tahun 2024 dibentuk Tim Andalusia atau Analisis Nilai Sumber Daya Laut Indonesia yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mendapatkan nilai ekonomi suatu ekosistem, pengembangan indikator untuk memantau perubahan terhadap asset modal alam dari laut, membuat *ecosystem framework* sebagai tools dalam pengambil keputusan kebijakan dan

mengintegrasikan Andalusia dalam kerangka *Blue Economy* Indonesia. Adapun nilai ekonomi layanan ekosistem sumber daya laut Indonesia pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022



Gambar 56. Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022

3. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 menginisiasi penyusunan pedoman teknis sebanyak kurang lebih 5 NSPK yaitu, NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi, NSPK perlindungan/pelestarian keanekaragaman hayati perairan, NSPK dalam rangka pemanfaatan jenis ikan Appendiks CITES dan/atau Jenis ikan Dilindungi, dan Pembahasan Juknis KOMPAK. Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan SOP tentang pengaturan akses kapal melintas dalam kawasan konservasi dengan otoritas pelayaran. Adanya regulasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan

Nasional Tahun 2018 - 2025. Dimana KKP berkoordinasi dengan Pushidrosal dan Kemenhub untuk menghasilkan standarisasi tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan.

Selain itu, untuk mensupport IKU Luas Kawasan Konservasi yang Operasional / Berkelanjutan terutama turunan dari NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan dilakukan penyusunan beberapa dokumen diantaranya naskah akademik revisi Permen KP 31 Tahun 2020, Penyusunan Kriteria P/KKPRL di Kawasan Konservasi, dan Pedoman SNI *Ocean Accounting*.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 akan melaksanakan beberapa kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi. Beberapa upaya atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan mengadakan beberapa BIMTEK dan Workshop atau pelatihan. Adapun BIMTEK yang akan dilaksanakan diantaranya BIMTEK Enumerator Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun 2024.

Selanjutnya, bersama dengan beberapa Mitra Konservasi akan dilaksanakan kegiatan BIMTEK Rehabilitasi Habitat atau Ekosistem Terumbu Karang yang rencananya akan dilaksanakan di Kawasan Konservasi Nasional pada Triwulan IV 2024, dan yang terakhir kaitannya dengan penyiapan SDM untuk Neraca Sumber Daya Laut dan Penyusunan NDC akan dilaksanakan Kompetensi *Carbon Accounting* ISO 14064.2 dan ISO 14064.3 pada Triwulan II 2024. Peserta yang akan mengikuti adalah pengelola atau Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) baik pengelola kawasan konservasi nasional (KKN) maupun kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Kelautan.

5. Pengembangan sistem data kawasan konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (*Decision Support System*). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2024 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan *Dashboard Modelling Analisis Ekosistem*, *Alert System*, *Dashboard Neraca Sumber Daya Laut*, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau *Big Data Conservation* yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan *powerful*. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO :



Gambar 57. Laman Website SIDAKO

Pada laman tersebut *user* bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihala Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi,

kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Lalu untuk konservasi jenis bisa didapatkan data terkait prioritas jenis ikan, monitoring hiu dan pari, dan EPANJI. Untuk pemanfaatan konservasi dan jenis sudah terintegrasi dengan informasi SAJI dan pemanfaatan konservasi atau SEAPARK. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KEBP serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Ha)

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 2.1				Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.						
IKU – 12				Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Ha)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	20	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Pada tahun 2024, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 17,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (20 Juta ha).
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) **Kendala**
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran
- 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi
- 3) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang, dan penyesuaian jadwal antar internal tim Direktorat KEBP

b) Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.

- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPKRL.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :
- 1) Pelaksanaan kegiatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di 6 Provinsi (Juli)
 - 2) Pelaksanaan kegiatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di 19 Provinsi (Agustus)
 - 3) Pelaksanaan kegiatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di 1 Provinsi (September)
 - 4) Pertemuan kelompok kerja penyusun Neraca Sumber Daya Laut, 16 Agustus 2024.
 - 5) Lokakarya analisis lanjutan data Neraca Sumber Daya Laut di Lokasi Kerja USAID Kolektif, 21 – 22 Agustus 2024.
 - 6) Pembahasan perhitungan karbon di Kawasan Konservasi, 22 Agustus 2024.
 - 7) Pengembangan Model Sistem Dinamik di Kawasan Konservasi, 23 Agustus 2024.
 - 8) Supervisi Survei Neraca Sumber Daya Laut di KKN Laut Sawu, 19 – 23 Agustus 2024.
 - 9) Finalisasi Penyusunan Panduan Praktis Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di dalam Kawasan Konservasi, 26 – 28 Agustus 2024.
 - 10) Pemaparan hasil penyusunan Analisis Nilai Ekonomi Sumber Daya Laut Indonesia, 5 September 2024.
 - 11) Integrasi Data Neraca Sumber Daya Laut (*Ocean Account*), 14 September 2024.

- 12) Pembahasan dokumen final Concept Paper Kawasan Konservasi untuk perikanan (*MPA for Fisheries*), 12 Agustus 2024.
 - 13) Pembahasan Buku Capaian Konservasi 2019 – 2024, 13 Agustus 2024.
 - 14) Pembahasan pengusulan penetapan alur pelayaran di Kawasan Konservasi, 14 Agustus 2024.
 - 15) Pembahasan pelestarian Warisan Bawah Laut In-Situ / *Marine Heritage* Kapal USS Houston dan peluang kolaborasi konservasi, 19 Agustus 2024.
 - 16) Lokakarya penyusunan Buku Capaian Kinerja Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut 2020 – 2024, 9 September 2024.
 - 17) Bimbingan Teknis Restorasi Ekosistem Terumbu Karang pada tanggal 2-4 September 2024.
 - 18) Sosialisasi perizinan dan Pemutakhiran Data Pemanfaatan Kawasan Konservasi, 28 – 29 Agustus 2024.
 - 19) Integrasi Data Neraca Sumber daya Laut (*Ocean Account*), 14 September 2024.
 - 20) Pembahasan Kebutuhan Data dan Uji Petik SIDAko, 18 – 19 September 2024.
 - 21) Pembahasan Strategi MPA Vision 2045, 12 Agustus 2024.
 - 22) Pembahasan rencana kerja *needs assessment*, 13 Agustus 2024.
 - 23) Konsultasi penyusunan PIF Usulan Kegiatan didanai GEF-8, 4 September 2024.
 - 24) Konsultasi rancangan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 6 September 2024.
 - 25) Pembahasan Usulan *Expression of Interest (EOI) GEF-8 STAR Competitive Window on Policy Coherence*, 6 September 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Rapat Pleno EVIKA dan Pelaporan Hasil Penilaian EVIKA.
 - 2) Pengumpulan data Neraca Sumber Daya Laut di KKD Gorontalo, KKD Teluk Moramo, dan Sabu Rajiua – KKN Laut Sawu.
 - 3) Penyusunan dokumen Neraca sumber daya laut KKN Kapoposang dan KKN Laut Sawu.
 - 4) Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan di 3 Kawasan Konservasi dan Proses Integrasi Data *Ocean Account* dengan SIDAko untuk menyajikan *Dashboard Ocean Accounting*

3.2.2 SP 2.2 : Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

IKU 13. Jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah

berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies diantaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

Pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan memiliki target **20 jenis ikan yaitu** (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, (16) Setasea, (17) Pari Lindungan Penuh, (18) Ikan Bilih, (19) Bambu laut dan Akar Bahar; dan (20) Kima dan Lola.


Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan

7. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Faunda and Flora (CITES)* yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021 yang sebagaimana diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 38 Tahun 2023. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 dan 2023 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 58. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 30. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati perairan (jenis ikan) Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 untuk 20 jenis prioritas target tahun 2024.

Capaian pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 2.2				Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan						
IKU – 13				Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan dilakukan secara tahunan dan tidak memiliki capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam mendukung IKU ini terkait penyediaan data informasi jenis ikan dilindungi/ terancam punah, pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan, Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah, penyusunan NSPK perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena, pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Kendala**
Kendala dalam pencapaian IKU ini yakni :
- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara paralel. Selain itu, tidak adanya anggota yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi
 - 2) Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK.
- b) Solusi**
Solusi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU ini yaitu :
- 1) Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara hybrid (luring dan daring)
 - 2) Melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :
- 1) Verifikasi dan Asistensi Pengisian Data IGT Biota Laut Dilindungi
 - 2) Penyusunan RAN Konservasi Hiu dan Pari
 - 3) Penyusunan RAN Konservasi Teripang
 - 4) Bimtek Tim Data EPANJI
 - 5) Penyusunan Juknis Pendataan Bilih
 - 6) Bimtek Penilaian EPANJI
 - 7) FGD Konservasi Ikan Bilih di Tanah Datar, Sumbar
 - 8) Bimtek Penanganan Hiu Paus Terdampar & Bycatch di Kaimana, Papua Barat
 - 9) Konsultasi Publik Perlindungan Ikan Belida di Madiun, Jateng
 - 10) Verifikasi data dukung penilaian pengelolaan jenis ikan
 - 11) Penyusunan Juknis Pendataan Bambu Laut
 - 12) Penyusunan Juknis Pendataan Cetacean
 - 13) Konsultasi Publik Perlindungan Ikan Belida di Palembang, Sumsel
 - 14) Workshop Penilaian EPANJI Tahun 2024
 - 15) Sosialisasi dan edukasi biota laut dilindungi

- 16) Pertemuan Koordinasi pengalihan kewenangan pengelolaan Biota Perairan dan penetapan kembali biota perairan
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Reviu dan Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan
 - 2) Integrasi data jenis ikan dilindungi.
 - 3) Penyusunan Laporan Hasil Penilaian EPANJI Tahun 2024.
 - 4) Pembahasan dan Finalisasi Juknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi.
 - 5) Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan.
 - 6) Pembahasan rancangan kebijakan penetapan status perlindungan jenis ikan.
 - 7) Sosialisasi dan edukasi biota perairan dilindungi.

3.2.3 SP 2.3: Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

IKU 14. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kerawanan bencana geologi cukup tinggi dan tersebar dari ujung barat pulau Sumatera hingga selatan pulau Papua. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik sebelah timur (*Pasific Ring of Fire*) serta berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah baratdaya dengan kecepatan 13 cm per tahun. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan terjadinya desakan dan tumbukan antar ketiga lempeng yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan antar lempeng ini membuat terjadinya pergeseran, pengangkatan, pelipatan serta patahan di daratan dan lautan di kepulauan Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, hal itu kemudian membuat penumpukan stres pada bidang benturan, dan ketika energi potensial yang terjadi saat pergeseran lempeng, maka terjadilah gempa bumi maupun tsunami.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk

memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPKRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman/penyulaman mangrove.

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan

budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.
2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang teredukasi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi Pantai.
5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran.
8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).

Basis perhitungan kawasan ini adalah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Dalam satu kawasan kabupaten/kota dapat diintervensi lebih dari satu kegiatan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 32. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 2.3				Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali						
IKU – 14				Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	20	20	34	3	30	120	-4	70	26	115,38

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Target IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2024 adalah 70 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target Triwulan III 2024 adalah 3 kawasan dan telah tercapai sebanyak 30 kawasan berdasarkan Memorandum **Nomor 1808/DJPKRL.3/TU.140/X/2024** Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Penyampaian Update Data Dukung Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada matrik atau tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 33. Capaian Kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali

No.	Kegiatan	Lokasi (Kawasan)
1.	Penanaman Vegetasi Pantai	2 lokasi (kawasan): 1. Pangandaran 2. Tanggamus
2.	Sekolah Pantai Indoensia (SPI)	2 lokasi (kawasan): 1. Tanjung Pinang 2. Tapanuli Tengah
3.	PRPEP	1 lokasi (Kawasan): Desa Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
4.	Penyulaman Mangrove	8 lokasi (kawasan): 1. Kebumen 2. Rote Ndao 3. Surabaya 4. Sampang 5. Pasuruan 6. Situbondo 7. Aceh Jaya 8. Pesawaran
5	Penanggulangan Pencemaran	a. Sembilan (9) lokasi (kawasan) Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL): 1. Kab.Lombok Barat 2. Kab. Lombok Timur

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kab.Probolinggo 4. Kab.Sambas 5. Kab.Minahasa 6. Kab.Indramayu 7. Kab. Buleleng 8. Pasuruan 9. Kab. Sumbawa <p>b. Delapan (8) lokasi (Kawasan) serah terima (BAST) Bantuan Sarana Pengolahan Sampah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aceh Besar 2. Tanggamus 3. Cilacap 4. Tanjung Pinang 5. Batam 6. Sukabumi 7. Anambas 8. Indramayu
--	--	--

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Target IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2024 adalah 70 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target Triwulan III 2024 adalah 3 kawasan dan telah tercapai sebanyak 30 kawasan berdasarkan Memorandum Nomor 1808/DJPKRL.3/TU.140/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Penyampaian Update Data Dukung Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024.

Target pada periode triwulan III tahun 2023 sebanyak 11 kawasan sedangkan capaian pada triwulan III 2023 sebanyak 34 kawasan sehingga capaian triwulan III tahun 2024 (sebanyak 30 kawasan) lebih kecil dibandingkan capaian triwulan III tahun 2023 (sebanyak 34 kawasan).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2024 adalah 70 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target Triwulan III 2024 adalah 3 kawasan dan telah tercapai sebanyak 30 kawasan berdasarkan Memorandum Nomor 1808/DJPKRL.3/TU.140/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Penyampaian Update Data Dukung Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024.

Capaian indikator Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 30 Kawasan tersebut di atas jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 115,38%.

- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU ini antara lain: pelibatan dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (seperti pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL, dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini.
- E. Kegiatan Pendukung
 Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 34. Kegiatan Pendukung Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
1	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi, Pembelajaran Kelas dan Kegiatan Amati Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang (22-23 Juli 2024) Sosialisasi dan Pembelajaran Kelas, serta Praktek Lapangan Amati 1, Amati 2 dan Analisa Sekolah Pantai Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah (22-24 Juli 2024). Pelaksanaan Peresmian dan Aksi Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang (23 Agustus 2024) 	Direktorat PPPPK
2	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	<p>Lampung Selatan: <i>Mutual Check 0</i> (MC-0) Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan (6-9 Agustus 2024)</p> <p>Minahasa Utara: <ol style="list-style-type: none"> <i>Mutual Check 0</i> (MC-0) Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di </p>	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
		Kabupaten Minahasa Utara (Agustus 2024) 2. Berita Acara (BA) MC-50 Kegiatan PKPT di Desa Serei, Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara (19 September 2024).	
3	Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pangandaran: 1. <i>Mutual Check (MC-50)</i> Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana di Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran (11 Juli 2024) 2. MC-100 Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (21-23 Agustus 2024) Tanggamus: 1. <i>Mutual Check (MC-50)</i> Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai TA. 2024 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (23 Juli 2024) 2. <i>Mutual Check (MC-50)</i> Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai TA. 2024 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (12 September 2024)	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
4	Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finalisasi Metodologi Penilaian Tingkat Kerentanan Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim (26 Juli 2024) 2. Koordinasi dan Survei Stimulan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Agustus 2024) 3. Focus Group Discussion Penilaian Tingkat Kerentanan Masyarakat Pesisir terhadap Perubahan Iklim (2 Agustus 2024) 	Direktorat PPPPK
5	Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	<ol style="list-style-type: none"> a. Survei dan Identifikasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 – 18 Mei 2024. b. Survei dan Identifikasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 – 19 Juli 2024. c. <i>Mutual Check (MC)</i> 0 Pembangunan PRPEP di Kabupaten Kebumen pada tanggal 16 – 18 Juli 2024. d. <i>Mutual Check (MC)</i> 0 Pusat Restorasi dan 	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
		Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Kab. Brebes pada tanggal 7– 9 Agustus 2024. e. Pemantauan Pembangunan PRPEP T.A. 2024 di Kabupaten Kebumen pada tanggal 14 – 16 Agustus 2024. f. MC-0 Penyulaman Mangrove di Kab. Probolinggo, Aksi Bersih Pantai di Kab. Pasuruan, MC-100 Pembangunan PRPEP di Kab. Banyuwangi pada tanggal 10 - 15 September 2024. g. Pendampingan Itjen T.A. 2024 di Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 – 14 September 2024.	
6	Penanaman / Penyulaman Mangrove	1. <i>Mutual Check (MC)</i> 100 Penyulaman Mangrove di Kabupaten Pesawaran tanggal 24-26 Juli 2024. 2. MC-0 Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh 30 Juli – 2 Agustus 2024. 3. Penanaman dan Pembibitan 35.000 bibit bersama Exxon Mobile, Sosialisasi dan MC 0 Rehabilitasi	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
		<p>Mangrove Kab. Malang dan Kota Surabaya 31 Juli – 4 Agustus 2024.</p> <p>4. Penanaman Mangrove ExxonMobil Cepu Limited (Exxo EMCL) Kabupaten Lamongan dan Sosialisasi MC-0 Penyulaman Tambak Sari Oso, Surabaya Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya, Jawa Timur 31 Juli – 4 Agustus 2024.</p> <p>5. Sosialisasi dan MC-0 Penyulaman Mangrove T.A. 2024 Kota Pasuruan dan Kab. Sampang 6 – 9 Agustus 2024.</p> <p>6. Penyesuaian Perencanaan, Verifikasi Administrasi serta Persiapan Sarana Penanaman Mangrove di Morodemak 7 - 11 Agustus 2024.</p> <p>7. MC-100 Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh 17 - 20 Agustus 2024.</p> <p>8. Rehabilitasi Mangrove MC 100 Penyulaman Mangrove Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur 15-18 Agustus 2024.</p> <p>9. Mutual Check-100 Penyulaman</p>	

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
		<p>Mangrove T.A. 2024 Kabupaten Situbondo 19 – 21 Agustus 2024.</p> <p>10. <i>Mutual Check</i> (MC) 0 Penyulaman Mangrove Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah T.A. 2024 tanggal 4 – 7 September 2024.</p> <p>11. Pendampingan Itjen T.A. 2024 di Kabupaten Kebumen 9 – 14 September 2024.</p> <p>12. MC-0 Penyulaman Mangrove di Kab. Probolinggo, Aksi Bersih Pantai di Kab. Pasuruan, MC-100 Pembangunan PRPEP di Kab. Banyuwang 10 - 15 September 2024.</p> <p>13. <i>Mutual Check</i>-100 Penyulaman Mangrove T.A. 2024 Kabupaten Sampang 10 – 12 September 2024.</p>	
7	Produk Turunan Mangrove	<p>Survey Kelompok Bantuan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove TA 2024 30 April – 3 Mei 2024</p>	Direktorat PPPPK
8	Penanggulangan Pencemaran / Pengelolaan Sampah	<p>1. Sampai dengan triwulan III 2024 telah dilaksanakan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di 9 kawasan,</p>	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
		<p>yaitu: Lombok Barat, Lombok Timur, Probolinggo, Sambas, Minahasa, Indramayu, Buleleng, Psuruan, dan Sumbawa.</p> <p>2. Sampai dengan triwulan III 2024 telah dilaksanakan serah terima bantuan pemerintah sarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih di 8 kawasan, yaitu: Aceh Besar, Tanggamus, Cilacap, Tanjung Pinang, Batam, Sukabumi, Anambas, dan Indramayu.</p> <p>3. Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Kab. Probolinggo 28 Juni-1 Juli 2024</p> <p>4. Penutupan Pelaksanaan BCL T.A 2024 dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Sampah di Pulau Buluh, Kota Batam, 10 – 12 Juli 2024</p> <p>5. Evaluasi dan Penutupan Program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, 9 - 11 Juli 2024</p> <p>6. Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Kabupaten Deli</p>	

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
		<p>Serdang 10 – 12 Juli 2024</p> <p>7. Penutupan dan Evaluasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tahun 2024 Kabupaten Pesawaran 9 – 11 Juli 2024</p> <p>8. Pendampingan Evaluasi dan Penutupan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 11 – 13 Juli 2024</p> <p>9. Pelaksanaan Penutupan dan Evaluasi Gernas Bulan Cinta Laut Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 8-10 Juli 2024</p> <p>10. Evaluasi dan Penutupan Program Gernas Bulan Cinta Laut Tahun 2024 di Kota Makassar 10-12 Juli 2024</p> <p>11. Pendampingan Evaluasi dan Penutupan Program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo 10 – 12 Juli 2024</p> <p>12. Evaluasi dan Penutupan Gerakan Nasional (Gernas) Bulan Cinta Laut (BCL) 2024 di Kota Manado,</p>	

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksana Kegiatan
		Provinsi Sulawesi Utara 10 – 12 Juli 2024	
		13. Pendampingan Evaluasi dan Penutupan Program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Kota Ternate, Prov. Maluku Utara 10-12 Juli 2024	
		14. Penutupan dan Evaluasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tahun 2024 Kabupaten Merauke 8-11 Juli 2024	
		15. Evaluasi dan Penutupan Program Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya 10 - 12 Juli 2024	

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi pada periode triwulan III tahun 2024 antara lain:

- 1) Berita Acara Serah Terima (BAST) vegetasi pantai Pangandaran dan Tanggamus.
- 2) Penyelesaian pekerjaan dan BAST bantuan pemerintah PKPT d Minahasa Utara dan Lampung Selatan.
- 3) Penyelesaian kegiatan penyadartahuan MBAPI di 1 kawasan.
- 4) Penyelesaian pekerjaan dan BAST penyulaman mangrove di 10 kawasan.
- 5) Penyelesaian pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) PRPEP Kabupaten Banyuwangi, Brebes, Kebumen, dan Karawang
- 6) Penyelesaian kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di 12 kawasan.
- 7) Penyelsaian pekerjaan dan BAST bantuan pemerintah sarana pengelolaan sampah di 15 kawasan.
- 8) Penyelsaian pekerjaan dan BAST bantuan pemerintah pengadaan sarana/prasarana produk turunan mangrove di 10 kawasan.

3.3 Program 3: Dukungan Manajemen Internal

3.3.1 SP 3.1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPKRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai); (2) Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai); (3) Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (indeks); (4) Unit Kerja berpredikat menuju (WBK) (unit kerja); (5) Nilai PM SAKIP DJPKRL (nilai); (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai); (7) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%); (8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%); (9) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai); (10) Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%); (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%); (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%) (%); (14) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%).

IKU 15. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Per-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L terdapat reformulasi Indikator IKPA yang semula terdapat 13 indikator sekarang menjadi 8 Indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Pengelolaan UP dan TUP;
- 5) Dispensasi SPM;
- 6) Penyerapan Anggaran;
- 7) Penyelesaian Tagihan;
- 8) Konfirmasi capaian Output.

FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)

<p style="text-align: center;">Revisi DIPA</p> <p>Perluasan lingkup revisi pagu tetap (pergeran) yang terkait dengan kualitas perencanaan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tahun 2021</td> <td style="text-align: center;">Tahun 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 Jenis Revisi</td> <td style="text-align: center;">14 Jenis Revisi</td> </tr> </table>	Tahun 2021	Tahun 2022	4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi	<p style="text-align: center;">Deviasi Hal III DIPA</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan deviasi pada masing-masing jenis belanja untuk mendorong perencanaan yang lebih akurat Pengaturan ambang batas rasio deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Rentang Deviasi</th> <th style="text-align: center;">Nilai Indikator</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%-5%</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥5%</td> <td style="text-align: center;">0-95</td> </tr> </table>	Rentang Deviasi	Nilai Indikator	0%-5%	100	≥5%	0-95	<p style="text-align: center;">Belanja Kontraktual</p> <p>Memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan: kepatuhan waktu penyampaian kontrak. Akselerasi: (1) Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi Kontrak Belanja Modal <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Komponen</th> <th style="text-align: center;">Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kepatuhan</td> <td style="text-align: center;">60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Akselerasi</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Kepatuhan	60%	Akselerasi	40%	<p style="text-align: center;">Penyerapan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Target penyerapan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja Tingkat penyerapan anggaran per K/L/Es/LS/aker ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">B. Pegawai</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B. Barang</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B. Modal</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B. Bantoss</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> </table>	B. Pegawai	20%	50%	75%	95%	B. Barang	15%	30%	70%	90%	B. Modal	10%	40%	70%	90%	B. Bantoss	25%	50%	75%	95%
Tahun 2021	Tahun 2022																																						
4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi																																						
Rentang Deviasi	Nilai Indikator																																						
0%-5%	100																																						
≥5%	0-95																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Kepatuhan	60%																																						
Akselerasi	40%																																						
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%																																			
B. Barang	15%	30%	70%	90%																																			
B. Modal	10%	40%	70%	90%																																			
B. Bantoss	25%	50%	75%	95%																																			
<p style="text-align: center;">Pengelolaan UP dan TUP</p> <p>Memperhitungkan komponen kepatuhan waktu dan akurasi UP dan GUP:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu: kepatuhan waktu GUP/PPTUP Akurasi: <ol style="list-style-type: none"> % GUP Disebutkan % Setoran TUP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Komponen</th> <th style="text-align: center;">Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">% GUP Disebutkan</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">% Setoran TUP</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	50%	% GUP Disebutkan	25%	% Setoran TUP	25%	<p style="text-align: center;">Penyelesaian Tagihan</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio antara SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh SPM Kontraktual Non Belanja Pegawai yang terbit</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ketepatan Waktu penyampaian</td> <td style="text-align: center;">17 hari kerja sejak BAST/BAP</td> </tr> </table>	Ketepatan Waktu penyampaian	17 hari kerja sejak BAST/BAP	<p style="text-align: center;">Dispensasi SPM</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Kategori Nilai</th> <th style="text-align: center;">Dispensasi SPM yang terbit (Permil)¹</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">≥5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">1 - 4,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">0,1 - 0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">0,01 - 0,099</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) ¹	80	≥5	85	1 - 4,99	90	0,1 - 0,99	95	0,01 - 0,099	100	0	<p style="text-align: center;">Capaian Output</p> <p>Dihitung berdasarkan komponen kepatuhan waktu dan capaian RO</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan Waktu: kepatuhan waktu pelaporan data capaian output (5 hari kerja bulan berikutnya) Capaian RO: Capaian Progres RO dan/atau Realisasi Volume RO terhadap target triwulanan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Komponen</th> <th style="text-align: center;">Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ketepatan Waktu</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Capaian RO</td> <td style="text-align: center;">70%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	30%	Capaian RO	70%								
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	50%																																						
% GUP Disebutkan	25%																																						
% Setoran TUP	25%																																						
Ketepatan Waktu penyampaian	17 hari kerja sejak BAST/BAP																																						
Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil) ¹																																						
80	≥5																																						
85	1 - 4,99																																						
90	0,1 - 0,99																																						
95	0,01 - 0,099																																						
100	0																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	30%																																						
Capaian RO	70%																																						

Gambar 59. Formulasi Capaian IKPA

Teknik Menghitung yang digunakan adalah dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPKRL pada Aplikasi Monev PA OMSPAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pembobotan Nilai IKPA ini terdiri dari 3 aspek antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan bobot (20%)

Aspek ini terdiri dari: Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%)

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot (55%)

Aspek ini terdiri dari: Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Dispensasi SPM (5%)

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Aspek ini berupa capaian output dengan bobot (25%)

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2022 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semesteran.

Capaian IKU ini Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Table 35. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 15				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa) Djpkrl (Nilai)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian

-	-	-	-	-	-	-	-	93,76	90	-
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	----	---

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, Capaian Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 91,10 dengan rincian sebagai berikut pada kualitas perencanaan anggaran sebesar 92,69 kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 94,27 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 90,10 berikut untuk tabel rinciannya :

Tabel 36. Penilaian IKPA DJPKRL

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				92,69
	Revisi DIPA	99,42	10	9,94	
	Deviasi Halaman III DIPA	88,95	15	12,89	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				94,27
	Penyerapan Anggaran	80,35	20	16,07	
	Belanja Kontraktual	99,78	10	9,98	
	Penyelesaian Tagihan	99,81	10	9,98	
	Pengelolaan UP TUP	97,12	10	9,71	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				90,10
	Capaian Output	90,10	25	22,53	
Nilai Total					91,10
Konversi Bobot					100
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					91,10

Tabel 37. IKPA Seluruh Unit Eselon I KKP

No	Unit Eselon I	Capaian IKPA Triwulan II Tahun 2024
1	Inspektorat Jenderal	99,17
2	BBPSDMKP	95,96
3	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	94,95
4	Ditjen Perikanan Tangkap	92,53

5	Ditjen Perikanan Budidaya	92,13
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	91,54
7	Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	91,38
8	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	91,10
9	Sekretariat Jenderal	90,18

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena, pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun sudah terdapat capaian IKPA DJPKRL sampai Triwulan III sebesar (90,10).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena, pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun sudah terdapat capaian IKPA DJPKRL sampai Triwulan III sebesar (90,10) hampir mencapai target Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 sebesar (90).

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

Capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unitkerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Komitmen dan kerja sama antar masing-masing bagian menjadi faktor penting dalam pelaksanaan anggaran.

c) Kendala

- 1) Beberapa anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran.
- 2) Beberapa kontrak pengadaan sarpras pekerjaannya tidak sesuai jadwal semula
- 3) Adanya revisi terkait Kumpulan Rincian Output (KRO)

d) Solusi

- 1) Melakukan revisi DIPA menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarpras diuayakan sesuai jadwal

- 3) Melakukan revisi DIPA terkait perubahan dari Kumpulan Rincian Output (KRO)
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh satker lingkup DJPKRL baik Kantor Pusat, UPT maupun Satker Tugas Pembantuan. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara seperti workshop IKPA dan sosialisasi pengisian Capaian Output.
- F. Kegiatan Pendukung
- Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Rapat Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di lingkungan KKP pada tanggal 17 Juli 2024 3.
 - 2) Sosialisasi Kepmen KP Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tanggal 19 Agustus 2024
 - 3) Rapat Pembahasan Standar Pembayaran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Direktorat Jenderal PKRL Tanggal 21 Agustus 2024
 - 4) Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran sd. Bulan Juli TA.2024 Lingkup Satker Pusat Direktorat Jenderal PKRL Tanggal 21 Agustus 2024
 - 5) Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Satker Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal PKRL Tanggal 4 September 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Melakukan penyusunan ulang terkait rencana pelaksanaan kegiatan
 - 2) Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
 - 3) Percepatan revisi Petunjuk Operasioanal Kegiatan (POK)
 - 4) Percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagai penunjang kegiatan

IKU 16. Nilai kinerja anggaran DJPKRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa Pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

Perhitungan NK Satker		Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL	
Indikator	Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	33,33%	50%	66,67%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %				Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %				Nilai Kinerja Satker Rata-Rata	50%
	Penyerapan Anggaran	9,7 %				Nilai Kinerja Unit Eselon I	Total
Nilai Kinerja Satker	Total					Nilai Kinerja KL	Total

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang

5. $NK \leq 50\%$ = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 38. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 16				Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	86	89	-	

- A. **Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024**
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL dilakukan secara tahunan dan tidak memiliki capaian pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023**
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL**
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan kinerja ini.
- E. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan aplikasi berbasis website.
- F. **Kegiatan Pendukung**
Pada Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan pemantauan NKA di lingkup DJPKRL pada Aplikasi SMART DJA Semester II Tahun 2024.
- G. **Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024**
Pada Triwulan IV Tahun 2024 akan dilakukan pemantauan NKA DJPKRL.

IKU 17. Indeks profesionalitas ASN DJPKRL (indeks)

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan

pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi (tingkat pendidikan), kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), tingkat kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Penjatuhan Hukuman Disiplin).

Jumlah Pegawai Ditjen PKRL per 31 Maret 2024 yang menjadi perhitungan IP ASN adalah 678 orang, sebagaimana tercantum pada tabel keragaan Jumlah Pegawai Ditjen PKRL.



Gambar 60. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah semesteran, berdasarkan

pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

CARA MENGHITUNG

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 \quad IP2 = W1j * R1j$$

$$IP3 \quad IP4 = W2k * R2k$$

$$= W3l * R3l$$

$$= W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan :

IP = Indeks Profesionalitas ASN

Ipi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IKM ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 39. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (INDEKS)

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 17				Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (INDEKS)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	88	76	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL dilakukan secara semesteran dan tidak memiliki capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun,

sudah terdapat capaian IPS ASN sementara pada triwulan III yaitu sebesar 89,71 yang dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link berikut : (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena, pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun sudah terdapat capaian IP ASN sebesar (89,71) lebih besar dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 (88,43).

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena, pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun capaian pada Pada Triwulan III Tahun 2024 (89,71) telah melebihi target Rencana Strategis DJPRL 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis Keberhasilan dari nilai IP ASN Ditjen PKRL pada triwulan III Tahun 2024 (89,71) telah melebihi target tahunan (88). Hal ini didukung oleh keaktifan seluruh pegawai di lingkup Ditjen PKRL dalam hal peningkatan kompetensi.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Pembinaan kompetensi teknis (hard skill dan soft skill) Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor SKJ.9 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- 2) Pemenuhan Dokumen Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
- 3) Evaluasi dan Revisi Standar Kompetensi Jabatan ASN lingkup Ditjen PKRL.
- 4) Peningkatan Etos Kerja dan Penguatan Sinergitas ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

- 5) Pengusulan peningkatan Kualifikasi Pendidikan Formal Pegawai melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- 6) Implementasi uji alat ukur kompetensi Situational Judgement Test (SJT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan pada Tahun 2025.
- 7) Perencanaan pengadaan pegawai melalui Verifikasi dan Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS KKP Tahun Anggaran 2024
- 8) Layanan Administrasi ASN berupa :
 - Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Periode Agustus 2024;
 - Mutasi Internal pegawai dan antar instansi;
 - Permohonan penerbitan Kartu-kartu Pegawai;
 - Proses Pengusulan Pencantuman Gelar;
 - Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Peningkatan Pendidikan serta
 - Pengusulan pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun bagi pegawai dilingkup Ditjen PKRL.

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Pemantauan pengukuran IP ASN lingkup Ditjen PKRL.
- 2) Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional PELP dan APJK.
- 3) Penyesuaian Nomenklatur dan Penataan SDM Jabatan Pelaksana.
- 4) Penyelesaian Disparitas Data ASN pada SIASN BKN.
- 5) Monitoring Usul Kenaikan Pangkat Pegawai.

IKU 18. Unit kerja berpredikat menuju WBK (Unit Kerja)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Pada tahun 2024, DJPKRL secara berkesinambungan melakukan program Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan DJPKRL serta melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk melakukan pembinaan, pendampingan sekaligus pemantauan untuk diusulkan (1) Penilaian TPI KKP bagi unit kerja yang belum berpredikat WBK, (2) Penilaian TPN bagi unit kerja yang sudah berpredikat WBK dari TPI dan (3) Penilaian WBBM bagi unit kerja yang sudah berpredikat WBK dari TPN.

Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 40. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

PENILAIAN			BOBOT
A. PENGUNGKIT			60,00
I.	PEMENUHAN		30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
II.	REFORM		30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT			

B.	HASIL		40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan penilaian pembangunan zona integritas sejak tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di antaranya adalah adanya menu reform pada LKE dan unit kerja yang dapat diajukan WBK minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian IKU. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 18				Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, bahwa untuk memastikan program-program unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas dan/atau yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM, tetap berada pada jalurnya, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta dilakukan sosialisasi dan pendampingan/asistensi bagi unit kerja dalam mewujudkan Berpredikat Menuju WBK.
Kendala capaian IKU. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dapat terjadi jika belum ada komitmen unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan unit kerja dan **solusi** yang dapat dilakukan jika ditemui kendala ini adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan/asistensi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait yang dapat mendukung pemenuhan data dukung setiap Komponen pada Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :
- 1) Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal PKRL yang Akan Dinilai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tanggal 4 Juli 2024
 - 2) Pemantauan Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2024 tanggal 20 september 2024
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Melakukan *benchmark* pada Unit Kerja atau Instansi/Lembaga yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

IKU 19. Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbarui melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjajaku pada menu Evaluasi > LKE.

Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 42. Nilai PM SAKIP DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 19				Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
86,99	87,02	81,10	84,53	84	89,07	106,04	4,54 (5,4%)	84	83,75	106,35%

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan yang tercapai di triwulan III sebesar 89,07 sesuai dengan surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor T.253/ITJ/HP.440/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa periode pengukuran capaian dilakukan secara tahunan, namun hasil penilaian AKIP Ditjen PKRL Tahun 2024 sudah tercapai pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu 89,07 / A (memuaskan). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) terdapat peningkatan nilai sebesar 4,54 (5,4%).

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP (83,75) telah tercapai sebesar 106,35% hal ini menandakan bahwa capaian nilai PM Sakip yang berhasil diperoleh DJPKRL telah melebihi target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerja.kkp.go.id.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan III tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pengukuran dan evaluasi rencana aksi DJPKRL, dan pemantauan dan pelaporan kegiatan yang termasuk dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, serta pemantauan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Inpres.
 - 2) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal 14-17 Agustus 2024 kerjasama dengan Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP), FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, acara ini diikuti oleh Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPKRL, perwakilan Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan dari Biro Perencanaan, perwakilan dari Tugas Pembantuan.
- H. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV yaitu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 yang meliputi: pengukuran kinerja, verifikasi capaian, verifikasi eMonev Bappenas, penyusunan laporan kinerja, pemantauan bantuan pemerintah, penajaman rencana aksi kegiatan prioritas pantauan KSP, pemantauan dan pelaporan kegiatan prioritas pantauan KSP, pleno evaluasi efektivitas Bantuan Pemerintah tahun 2023.

IKU 20. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP unit DJPKRL (Nilai)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 61. Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA

LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 62. Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL disajikan berikut:

Table 43. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 20				Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPKRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL dilakukan secara tahunan namun, sudah terdapat capaian sementara pada Triwulan III tahun 2024 yakni sebesar 3,732.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena, pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun sudah terdapat capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL sebesar (3,732) lebih besar dibandingkan dengan Capaian pada Triwulan III Tahun 2023 (3,1).
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target dan Indikator ini tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh ASN dan non ASN di lingkup DJPKRL dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan SPIP.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Pembahasan Draft Kepmen No.61 tahun 2024 di GMB III pada tanggal 18-19 Juli 2024
 - 2) Pembahasan hasil evaluasi manajemen risiko tahun 2024 GMB III pada tanggal 26 Juli 2024
 3. Pemutakhiran data dukung SPIP Struktur dan Proses Ditjen PKRL TA 2024 pada tanggal 30-31 Juli 2024
 - 3) Pembahasan tentang validasi data penetapan tujuan tahun 2024 pencapaian tujuan SPIP tahun 2023 di GMB III pada tanggal 6 Agustus 2024
 - 4) Pembahasan tentang pemantauan pelaporan SPIP bulan Juli DJPKRL di GMB III pada tanggal 9 Agustus 2024
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Penyusunan laporan Setditjen PKRL Tahunan
 - 2) Pemantauan dan penyusunan laporan SPIP Satker UPT.

IKU 21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau informasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam portal. Penerapan manajemen pengetahuan terstandar menggunakan laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PKRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan komponen Keaktifan Pejabat Eselon II dengan bobot 100%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris melakukan posting keaktifan dengan target minimal 3 poin dan maksimal dapat diterima sebesar 4 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Jumlah poin maksimal yang dapat dihitung adalah 4.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP}(\%) = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat Level II}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat Level II}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah poin Keaktifan pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Persentase Unit Kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 21				Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRL (%)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
91,58	91,58	98,73	126,67	94,00	116,67	120	-10	94	90	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
 Realisasi Nilai MP DJPKRL Triwulan III Tahun 2024 adalah 116,67% atau mencapai 124,12% dari target Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 94%. Capaian ini diperoleh dari persentase jumlah nilai postingan (17,5) dibandingkan dengan target DJPKRL (15).

Tabel 45. Persentase Capaian Kinerja Unit Kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan

No.	Unit Kerja	Target Nilai	Capaian	Persentase
1	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	3	4	133,33%
2	Direktorat Penataan Ruang Laut	3	1,5	50%
3	Direktorat Jasa Kelautan	3	4	133,33%
4	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	4	133,33%
5	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	3	4	133,33%
DJKPRL		15	17,5	116,67%

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 (116,67%) lebih rendah daripada capaian Triwulan III Tahun 2023 (126,67), tetapi tidak dapat dibandingkan karena perbedaan sistem penilaian, dimana pada tahun 2023 dinilai dari

komponen keaktifan dan dokumen yang didistribusikan, sedangkan pada tahun 2024 hanya membandingkan jumlah nilai keaktifan dengan target keaktifan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 (116,67%) telah melebihi target Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Capaian nilai MP DJPKRL secara total telah melebihi target yaitu 116,67%, namun terdapat **kendala** dalam pemenuhan capaian Direktorat Penataan Ruang Laut yang hanya 50%, hal ini dikarenakan nilai postingan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Penataan Ruang Laut hanya 1.5 poin, sedangkan target senilai 3 poin. **Solusi** melakukan monitoring setiap bulan dan berkoordinasi dengan Sekretaris atau Direktur lingkup DJPKRL terkait keaktifan dalam mengunggah postingan di portal Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya tercapai targetnya.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan pegawai di lingkup Eselon II terkait dalam menghasilkan informasi/konten untuk didistribusikan pada portal KKP.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni telah dilakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan terhadap keaktifan Sekretaris dan Direktur di lingkup Ditjen PKRL
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
Melakukan monitoring penghitungan kemajuan nilai MP setiap bulan terhadap keaktifan Sekretaris dan Direktur di lingkup Ditjen PKRL.

IKU 22. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor

29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2024. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PKRL sampai dengan Triwulan I tahun 2024 dan triwulan selanjutnya dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PKRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PKRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Capaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 46. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 22				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
97,62	97,28	96,08	96,91	80	95,85	119,18	-0,22	80	80	119,81	

- A. **Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024**
 Capaian IKU ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang berstatus tuntas pada Direktorat Jenderal PKRL. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Direktorat Jenderal PKRL pada periode tersebut sebesar 95,85% yaitu tindak lanjut yang berstatus tuntas sebanyak 300 dari 313 rekomendasi, sehingga terdapat sisa rekomendasi sebanyak 13 (4,15%).
- B. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023**

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 (95,85%) lebih rendah dari pada capaian Triwulan III Tahun 2023 (96,91%) karena lebih banyak sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan status tuntas (proses). Hal ini karena rekomendasi yang diberikan membutuhkan data dukung atau bukti rekomendasi tersebut sudah dijalankan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Capaian Triwulan III 2024 jika dibandingkan dengan Target Renstra Direktorat Jenderal PKRL dan KPK Tahun 2020-2024 maka terhitung 119,81%.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh satker Kantor Pusat dan Daerah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 47. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PKRL	75	70	93,33	5	6,67	93,33
2	Dit. PRL	8	7	87,50	1	12,50	87,50
3	Dit. P4K	65	63	96,92	2	3,08	96,92
4	Dit. Jaskel	41	36	87,80	5	12,20	87,80
5	Dit. KKHL	5	5	100	0	0	100
6	BKKPN Kupang	4	4	100	0	0	100
7	BPSPL Makasar	2	2	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100
9	LPSPL Sorong	7	7	100	0	0	100
10	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	11	11	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	100
13	BPSPL Pontianak	13	13	100	0	0	100

Jumlah	313	300	95,85	13	4,15	95,85
--------	-----	-----	-------	----	------	-------

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Koordinasi dengan seluruh satker lingkup DJPKRL terkait rekomendasi yang ada di aplikasi SIDAK
- 2) Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut diakhir bulan september

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Koordinasi dengan seluruh satker lingkup DJPKRL terkait rekomendasi yang ada di aplikasi SIDAK yang belum dituntaskan
- 2) Rapat Tindak Lanjut yang direncanakan minggu ke 4 pada bulan Desember

IKU 23. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPKRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Pada Tahun 2024, melalui Surat Kementerian PANRB Nomor: B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pengumuman KIPP 2024 menginformasikan bahwa penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 ditiadakan karena Kementerian PANRB akan melakukan Pemantauan terhadap Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, namun Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 akan diselenggarakan oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penghitungan capaian indikator kinerja. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPRL (NILAI) pada tahun 2024 dihitung secara tahunan (akhir tahun) dan terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi pelayanan publik sejak tahun 2022. Pada tahun 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah unit kerja yang mengusulkan inovasi pelayanan publik berhasil masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, sedangkan pada Tahun 2023, perhitungan didasarkan pada inovasi pelayanan publik yang diusulkan dari eselon 1 lingkup KKP berhasil masuk ke dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 75. Ketentuan nilai minimum ini mengalami perubahan pada Tahun 2024 menjadi 76.

Capaian indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai) dapat di lihat di bawah ini.

Tabel 48. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 23				Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	76 (Nilai)	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, tahap penilaian Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL tetap dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik.

Kendala capaian indikator ini dapat terjadi jika belum ada partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik. **Solusi** yang dapat dilakukan jika ditemui kendala ini adalah melakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Penilaian Presentasi dan Wawancara Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Tahun 2024 untuk inovasi PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat) oleh Tim Penilai Independen (TPI) Kemen PANRB tanggal 12 Juli 2024
- 2) Hasil penilaian *desk evaluation* proposal inovasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PuGar) 96,41 dan presentasi wawancara 96,50 dengan rata-rata nilai total adalah 96,47 dan memperoleh Predikat 5 Terbaik Inovasi Kelompok Berkelanjutan berdasarkan Pengumuman Kemen PANRB Nomor B/536/PP.00.05/2024 tanggal 29 Juli 2024
- 3) Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 untuk penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik pada tanggal 21-23 Juli 2023
- 4) Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7-9 Agustus 2024
- 5) Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Nota Dinas Sekjen KKP Nomor 3069/SJ.7/TU.210/VIII/2024

tanggal 14 Agustus 2024, dengan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL 84.26

- 6) Evaluasi pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada tanggal 15-16 Agustus 2024
- 7) Penyebarluasan Inovasi KOMPAK Plus pada tanggal 21 Agustus 2024
- 8) Penandatanganan Komitmen Replikasi Inovasi KOMPAK pada tanggal 18 September 2024

- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
 Penetapan SK Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

IKU 24. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPKRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian indikator Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 49. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL (%)

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 24				Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
 Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak ada realisasi pada Triwulan III tahun 2024. Namun, telah terdapat capaian pada Triwulan III yaitu sebesar 0,044%.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan pada Satker lingkup DJPKRL untuk menindaklanjuti rekomendasi Temuan BPK.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
 - 1) Rapat penginputan data Tindak Lanjut LHP BPK RI di *google spreadsheet* dan Data Tindak Lanjut Kerugian Negara;
 - 2) Pemutakhiran Dokumen TL atas LHP BPK Lingkup Ditjen PKRL;
 - 3) Pembahasan penyusunan *e-logbook* pemantauan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut;
 - 4) Penyampaian progress TL LHP BPK pada DKP Kab Buton;
 - 5) Tindak Lanjut LHP BPK RI Lingkup Ditjen PKRL Periode 2009-2023;
 - 6) Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sd Semester I Tahun 2024 pada KKP;
 - 7) Penagihan Tahap ke-2 atas Tindak Lanjut LHP BPK pada DKP Kab Buton;
 - 8) Penyampaian TL atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBP 2020-2021 terkait Keg Pemanfaatan PPK;
 - 9) Penyampaian TL atas Rekomendasi BPK atas Temuan PDDT PNBP 2020-2021 terkait OSS;
 - 10) Usulan pembahasan TL Rekomendasi BPK RI;
 - 11) Rapat progress TL Rekomendasi BPK
 - 12) Pembahasan pemutakhiran data TW III Tahun 2024.
 - 13) Memetakan sisa rekomendasi yang belum tuntas
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Koordinasi dengan penanggung jawab untuk penyelesaian rekomendasi

2) Rapat pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi BPK

IKU 25. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup DJPKRL (%)

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPKRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. Kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPKRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau

6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
3. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
4. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
5. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
6. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan :

PT = Pencapaian Tujuan

IG = Integrasi

AT = Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 50. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian dan perkembangan indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 51. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL (%)

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 25				Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL (%)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian

-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL dilakukan secara tahunan pada sehingga tidak memiliki capaian pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Dalam rangka pencapaian IKU ini telah dilakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan pertemuan secara hybrid (*offline dan online*).
- F. Kegiatan Pendukung
1) Pemantauan Kegiatan DJPKRL yang termasuk Pantauan KSP, Kebijakan Kelautan Indonesia, Bantuan Pemerintah, dan Program Kemiskinan Ekstrem pada B06 Tahun 2024.
2) Koordinasi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah TA 2023.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
1) Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2023; dan
2) Pemantauan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2020-2023.

IKU 26. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa DJPKRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus

melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 80. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan dibawah ini.

Tabel 52. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL

Program 3	Dukungan Manajemen Internal
-----------	-----------------------------

SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 26				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%) pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini dikarenakan frekuensi pengukuran dilakukan tahunan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh Satker Pusat dan UPT dalam pengumpulan bahan pelaksanaan PBJ sebagai data dukung penilaian IKU.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
- 1) Bimbingan Teknis PBJ - LAUTRA tanggal 23 - 24 Juli 2024, dengan peserta pokja pemilihan UKPBJ KKP, UKPBJ Bappenas, serta Satker Pengelola Anggaran PHLN LAUTRA.
 - 2) Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III lingkup Ditjen PKRL pada 17 - 23 September 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Bimbingan Teknis PBJ - LAUTRA bulan Oktober 2024, dengan peserta pokja pemilihan UKPBJ KKP, UKPBJ Bappenas, serta Satker Pengelola Anggaran PHLN LAUTRA

- 2) Pengawasan oleh Itjen terkait Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV lingkup Ditjen PKRL pada Desember 2024
- 3) Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) lingkup Ditjen PKRL
- 4) Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL oleh tim Inspektorat Jenderal KKP

IKU 27. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 80. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. Kinerja DJPKRL dalam kepatuhan BMN diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
2. Aspek Market (40%)
3. Aspek *Demand* (60%)
4. Tingkat Kepatuhan BMN dihitung dari jumlah nilai Aspek Market + Aspek *Demand*
5. Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

40% didapat dari:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 (10%)
Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).

Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL pada triwulan II dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 53. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 27				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-

- A. **Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024**
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL dilakukan secara tahunan pada sehingga tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023**
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL**
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. **Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional**
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- E. **Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**
 - a) **Analisis Keberhasilan**
Dalam rangka pencapaian IKU ini telah dilakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.

b) Kendala

- 1) Terdapat BMN berupa tanah milik DJPKRL belum bersertifikat
- 2) Terdapat BMN yang belum diajukan PSP
- 3) Masih rendahnya pengamanan aset berupa tanah di PPKT
- 4) Belum disepakatinya perjanjian penggunaan BMN antara KKP dengan CTI

c) Solusi

- 1) Mengusulkan revisi tupoksi KKP agar ada tusi pengelolaan tanah sehingga KKP bisa menerbitkan HPL
- 2) Meningkatkan pengamanan aset melalui pembuatan pagar dan papan plang tanah di PPKT
- 3) Mempercepat penandatanganan perjanjian penggunaan BMN gedung CTI

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan pertemuan secara hybrid (*offline dan online*).

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Rapat pembahasan Pelatihan SIMAN 2 pengelolaan; 30-31 Juli 2024
- 2) Rapat Penyusunan ALK dan CALBMN, 17-20 Juli 2024
- 3) Pembahasan Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung Regional Sekretariat CTI-CFF pada tanggal 5 Agustus 2024
- 4) Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 12-14 Agustus 2024
- 5) Persiapan Pemeriksaan Penatausahaan BMN Tahun 2023 sd semester I 2024 pada tanggal 19 Agustus 2024
- 6) Persiapan Penyusunan RKBMN Tahun 2026 Satker Pusat Sekretariat DJPKRL pada tanggal 22 Agustus 2024
- 7) 7. Penyusunan dan Penelaahan RKBMN TA.2026 lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 27-29 Agustus 2024.
- 8) Pembahasan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung CTI Manado pada Tanggal 30 September 2024

H. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

- 1) Pembahasan Naskah Perjanjian dan BAST Penggunaan Gedung CTI Manado
- 2) Pelaksanaan PSP BMN
- 3) Penghapusan BMN.

IKU 28. Tingkat kepatuhan pengolahan data KP di lingkungan DJPKRL (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi dari Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang telah

dicantumkan dalam beberapa regulasi, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan dan tata Kelola pengelolaan data Kementerian dan Kelautan. Peraturan menjelaskan pembagian tugas pengelolaan menjadi (a) Unit Data Kementerian (Pusdatin) sebagai Wali Data KKP (b) Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut) sebagai validator dan menjamin kualitas data KUSUKA, produksi serta informasi geospasial tematik (c) Produsen Data (Eselon II) melakukan pendataan produksi, KUSUKA serta produksi informasi geospasial tematik.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Geospasial, Data Geospasial Yang Diproduksi dan Format Data Geospasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada lampiran keputusan ini telah ditetapkan setiap produsen data yang melakukan produksi Informasi Geospasial Tematik.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Satu Data dan diinput ke dalam aplikasi Satu Data sesuai unit eselon I terkait setiap bulannya. Kemudian divalidasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh. Parameter kategori ini ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %
2. Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dinilai untuk tahun kegiatan 2024, dimana target ditentukan mulai tahun 2023 dengan baseline atau T nolnya adalah capaian sampai akhir tahun 2022. Capaian target dan realisasi

Tabel 54. Tingkat Kepatuhan Pengolahan Data KP di Lingkungan DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 28				Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPKRL (%)						
Realisasi Triwulan III Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW III	Capaian TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024
 Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2024. Namun, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung indikator ini, antara lain :
- 1) Validasi data KUSUKA Petambak Garam Triwulan III Tahun 2024 pada aplikasi Satu Data
 - 2) Validasi hasil Pendataan Produksi Garam Triwulan III Tahun 2024 pada aplikasi Satu Data.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2023
 Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan III Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisis keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan yaitu :
- a) Tersusunnya Basis data Pelaku Usaha KP (petambak garam) yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari petugas pendataan/ Penyuluh Perikanan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin)
 - b) Komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai petugas pendataan, organisasi perangkat daerah, produsen data (Dit. Jasa Kelautan), validator pusat (Setditjen PRL) dan dukungan kelancaran aplikasi satudata
 - c) Komitmen dari produsen data geospasial, unit data Eselon 1, dan unit data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung

jawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik

1) Kendala

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- a) Kondisi geografis berkepulauaan lokasi usaha/tempat tinggal pelaku usaha menghambat dalam pendataan KUSUKA dan lokasi usaha/tambak garam, keterlambatan entri data produksi sampel bulanan, proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (Verifikator Dinas KP kabupaten/kota) serta kelancaran sistem aplikasi yang mendukung
- b) Produsen data (Unit Kerja Eselon II teknis/Direktorat) belum memiliki IKU terkait produksi data geospasial
- c) Target renaksi Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi berdasarkan Nota Dinas Kapusdatin Nomor 541/SJ.7/TU.210/II/2024 tentang Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan belum sinkron dengan rencana aksi penyelenggaraan IGT yang telah disusun oleh DJPKRL.

2) Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah :

- a) Koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha, koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah
- b) Melakukan koordinasi bersama produsen data geospasial penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPKRL. Adapun Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem informasi geospasial

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Adapun Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem informasi geospasial.

F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Try and Error Input dan Validasi KUSUKA lingkup DJPKRL, tanggal 19 Agustus 2024
- 2) Forum Data lingkup Ditjen PKRL, tanggal 18-19 September 2024
- 3) Validasi data Kusuka Petambak Garam pada aplikasi Satu Data KKP
- 4) Forum Data lingkup Ditjen PKRL, tanggal 18-19 September 2024

- 5) Validasi data sampling produksi usaha garam bulanan pada aplikasi Satu Data KKP
 - 6) Validasi Nasional Data Kelautan dan Perikanan tahun 2024 Semester I
 - 7) Pendampingan Survei Verifikasi IG Lahan Garam di Provinsi Aceh (Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur)
 - 8) Penyusunan Dokumen Kelengkapan IGT DJPKRL dalam rangka mendukung keikutsertaan KKP dalam Bhumandala Award (Nama Rupabumi; Penyelenggaraan IGT; dan Kinerja Simpul Jaringan IGT)
 - 9) Uji Petik IG Reklamasi WP3K di Provinsi Banten (Kab. Serang dan Pandeglang)
 - 10) Pendampingan Penyusunan Spesifikasi Produk Data IG PPKT
 - 11) Pendampingan Penyusunan Spesifikasi Produk Data IG Perubahan Garis Pantai (IG Abrasi dan Akresi)
- G. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024
- 1) Penjaminan kualitas pendataan KUSUKA dan Produksi Garam
 - 2) Validasi data Kusuka Petambak Garam pada aplikasi Satu Data KKP.
 - 3) Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IG Lahan Garam wilayah Aceh dan NTT
 - 4) Kontrol Kualitas IG Wilayah Kelola MHA
 - 5) Penyusunan Basidata IG Reklamasi WP3K
 - 6) Penyusunan Ran Kepdirjen IG PPKT

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024 sebesar Rp684.053.244.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp580.606.727.000), Rupiah Murni Pendamping (Rp1.000.000.000), PNBP (Rp70.831.306.000), serta PHLN (Rp31.615.211.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024. Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 adalah Rp258.463.910.338 dari Rp684.053.224.000.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPKRL terdiri atas 28 indikator kinerja, berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **111.76 (istimewa)**. Dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 5 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan III, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) (target 4 dan capaian 4), Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan) (target 3 dan capaian 30), Nilai PMSAKIP DJPKRL (target 84 dan capaian 89,07), Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%) (target 94 dan capaian 116,67), dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%) (target 80,00 dan capaian 95,85).

Pada tahun 2024 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp684.053.244.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp580.606.727.000), Rupiah Murni Pendamping (Rp1.000.000.000), PNPB (Rp70.831.306.000), serta PHLN (Rp31.615.211.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024. Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 adalah Rp258.463.910.338 dari Rp684.053.244.000.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat tantangan antara lain:

- 1) Banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil tetapi belum memenuhi persyaratan permohonan;
- 2) Anggaran untuk penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi masih belum dapat digunakan karena proses administrasi belum selesai dari Kementerian Keuangan dan terbatasnya sumberdaya manusia yang menguasai GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu

pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KEBP dan UPT Ditjen PKRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Membuat platform untuk memudahkan dalam mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
2. Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video *conference* untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para *stakeholder* antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal agar disediakan aplikasi Google Sheet apabila ada permasalahan dengan OSS dikarenakan dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut masih terdapat kelemahan antara lain pengajuan KKPRL tidak ada batasannya, data permohonan tidak dapat ditemukan, dan tidak dapat membuat akun.	Telah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Tahun 2024 untuk penyediaan aplikasi Google Sheet terkait kelemahan Aplikasi OSS (Online Single Submission) dalam pengajuan KKPRL dan sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut telah bersurat kepada BKPM nomor B.3102/DJPKRL.2/PRL.140/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 untuk mengatasi permasalahan terkait pembatasan jumlah permohonan masuk per hari pada OSS, mengusulkan kegiatan pra pendaftaran sebelum KKPRL masuk OSS untuk, kegiatan berisiko tinggi kepada Dirjen PKRL, penambahan Fitur Perubahan KKPRL di Pusat dan Integrasi OSS dengan E-Sea;
2.	Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK), melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan	Telah ditindaklanjuti dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar Implementing of Blue Economy on Small Islands Management di Mataram pada

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyediakan platform Small Islands Investment Application (SIAP) sebagai sistem yang berfungsi sebagai wadah informasi terkait Pulau-Pulau Kecil di Indonesia khususnya mengenai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	<p>tanggal 25-27 Juni 2024;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kunjungan Lapangan Pra Survei verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK di Pulau Lumut, Pulau Tulang dan Pulau Parit, Kab. Karimun oleh PT Adaro pada tanggal 8-13 Juli 2024; 3. Audiensi Fasilitasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh PT Gurin Energy Indonesia tanggal 9 Juli 2024; 4. Rapat Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan PPK oleh PT Pratasaba Apta Astama tanggal 11 Juli 2024; 5. Diskusi Pakar Penyusunan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) di Pulau Pengalap Kota Batam pada tanggal 8-9 Agustus 2024; 6. Rapat penilaian administratif Izin Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka PMA oleh PT Ultimate Gili Gede pada tanggal 28 Agustus 2024; 7. Kick Off Meeting Rencana Investasi dan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dalam Rangka PMA di Pulau Singkep Kabupaten Lingga pada tanggal 11 September 2024;
3.	Melakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk mempercepat proses pendataan usaha garam	<p>Telah dilaksanakan Bimtek Pendataan Usaha Garam 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Aceh: 23 – 26 Juni 2024 di Aceh 2. Wilayah Bali – NTB: 26 – 29 Juni 2024 di Lombok 3. Wilayah Jawa: 12 – 15 Juni 2024 di Surabaya 4. Wilayah NTT: 30 Juni – 3 Juli 2024 di Kupang 5. Wilayah Sulawesi: 8 – 11 Juli 2024 di Makassar

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3. Persentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Nilai PNBPD Ditjen PKRL (Rp.Milyar)	708,3
		5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250
		6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7. Pesisir dan pulau – pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8. Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		18. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86
		17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21. Persentase unit kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
		25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80
		26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80
		27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	331.088.000.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	71.695.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	234.883.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	105.603.306.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	67.331.306.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38.272.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	220.946.727.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	220.946.727.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024		657.638.033.000


Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Lampiran 2. Rekomendasi Triwulan II



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.3102/DJPKRL.2/PRL.140/VI/2024 14 Juni 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan PKKPR Laut dalam Sistem OSS

Yth. Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR Laut) dalam sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Usulan Pembatasan Jumlah Permohonan masuk per hari pada OSS
2. Solusi Atas Kendala OSS
3. Mengusulkan kegiatan pra pendaftaran sebelum KKPRL masuk OSS untuk kegiatan berisiko tinggi kepada Dirjen PKRL dan
4. Penambahan Fitur Perubahan KKPRL di Pusat
5. Integrasi OSS dengan E-Sea

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Perencanaan, Ruang Laut,

Buharyanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP
2. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM
3. Staf Ahli Menteri KP Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, KKP
4. Staf Khusus Menteri KP Bidang Hubungan Luar Negeri, KKP
5. Kepala Biro Hukum, KKP
6. Plt. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, KKP
7. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP